

**RELEVANSI PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG  
PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM DAULAH AL-  
ISLAMIYAH DENGAN KONSEP TRIASPOLITIKA  
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SORAYA BUNGA KARMILA**

**NIM.160105019**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**RELEVANSI PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG  
PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM DAULAH AL-  
ISLAMIYAH DENGAN KONSEP TRIASPOLITIKA DI  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Oleh

**SORAYA BUNGA KARMILA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara  
NIM 160105019

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Faisal, S. Th., MA  
NIP: 19827132007101002

Pembimbing II,

  
Nurul Fithria, M.Ag  
NIP: 198805252020122014

**RELEVANSI PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG  
PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM DAULAH AL-  
ISLAMIAH DENGAN KONSEP TRIASPOLITIKA  
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Juni 2023 M  
25 Dzulqa'dah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**SEKRETARIS**

  
Dr. Faisal, S. TH., MA  
NIP: 19827132007101002

  
Nurul Fithria, M.Ag  
NIP: 198805252020122014

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

  
H. Mutfara Fahmi, Lc., M.A  
NIP: 197307092002121002

  
Rispalman, S.H., M.H  
NIP: 198708252014031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzamam, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Bunga Karmila  
NIM : 160105019  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Mei 2023

Yang menerangkan



  
Soraya Bunga Karmila



## ABSTRAK

Nama/NIM : Soraya Bunga Karmila/160105019  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi tentang Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Al-Islamiyah dengan Konsep Triaspolitika di Negara Republik Indonesia  
Tanggal Munaqasyah : 14 Juni 2023  
Tebal Skripsi : 92 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. TH., MA  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Pemisahan, Kekuasaan, Daulah Al-Islamiyah, Konsep Triaspolitika.*

Pemisahan kekuasaan dalam konteks *daulah al-Islamiyyah* memiliki hubungan dengan konsep triaspolitika yang berlaku di Negara Republik Indonesia terutama pandangan Ali Al-Shallabi. Untuk itu, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pendapat Ali Al-Shallabi tentang konsep *Daulah Islamiyah* dan asas-asas pendiriannya dan bagaimana relevansi pendapat Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika dalam Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan jenis *library research*. Data penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan, yang dikategorisasi dalam tiga bahan yaitu primer (pokok), sekunder (pendukung) dan bahan tersier (pelengkap). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali Al-Shallabi memahami *Daulah Al-Islamiyyah* atau negara Islam sebagai pemerintahan yang dibangun di atas prinsip Islam antara akidah dan syariah. Untuk itu, hukum mendirikan *daulah Islamiyah* ialah wajib karena sebagai perantara dalam menyempurnakan ajaran Islam. Asas-asas pendiriannya dibangun dengan empat pilar utama yaitu adanya sistem hukum *syar'i*, ada wilayah hukum, ada penguasa yang shalih, dan adanya rakyat. Sistem hukum dalam *daulah Islamiyah* merujuk pada Alquran dan hadis, dan dijelaskan dalam ijtihad ulama. Pendapat Al-Shallabi relevan dengan konsep triaspolitika di Indonesia memisahkan tiga poros kekuasaan sebagaimana gagasan Montesquieu. Ali Al-Shallabi juga berpendapat pemisahan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, tujuannya sebagai penyeimbang, pengawasan, serta menghindari dari kerusakan. Ditemukan adanya perbedaan yang mendasar antara kedua konsep yang digagas oleh Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika di Indonesia. Sistem di Indonesia adalah sistem hukum yang dibangun merujuk kepada UUD 1945 yang diperinci kembali dalam undang-undang, artinya tidak berdasarkan sistem Islam. Adapun pendapat Al-Shallabi, pemisahan kekuasaan menjadi *saltah tanfiziyah*, *saltah al-tasyri'iyah*, dan *saltah al-qadha'iyah* dijalankan dengan tugas tertentu yang tetap merujuk pada konstitusi utama berupa Alquran dan hadis. Kekuasaan dan otoritas paling tinggi tetap berada pada otoritas Tuhan.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi tentang Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Al-Islamiyah dengan Konsep Triaspolitika di Negara Republik Indonesia”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum bapak, yang telah berjuang selama hidupnya melahirkan saya, walaupun saya tidak bisa menikmati masa-masa pendidikan bersamanya dan melewati kehidupan saya tanpanya, semoga amal baik yang saya jalani dalam hidup saya menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus untuk bapak, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada almarhum ayah yang telah berpulang kepangkuan Allah, selama masa pendidikan dari sekolah SD hingga SMA, ayah selalu mendampingi saya memberikan support dan menjadi orang tua tunggal hingga saya sekolah SMA, memberikan pendidikan terbaik, mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup saya. Tapi dimasa-masa perkuliahan ayah tidak lagi berada disamping saya, ayah juga berpulang kepangkuan Allah, akan tetapi saya terus berdoa agar mampu menyelesaikan perkuliahan ini hingga mencapai Strata satu (S1 Hukum Tata Negara), hari ini puji syukur kepada Allah dengan segala keajaiban Allah, saya mampu menyelesaikan kuliah saya walaupun selama perkuliahan saya

tidak didampingi kedua orang tua. Tapi keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan S1 saya hari ini, saya persembahkan untuk almarhum mamak dan almarhum ayah.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor
2. Dr. Kamaruzzaman, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. Faisal, S. TH., MA, selaku Pembimbing Pertama
5. Nurul Fithria, M.Ag, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 2 Maret 2023

Penulis

Soraya Bunga Karmila

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi



HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌̣), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣̣). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān*

*Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs*



Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Jenis Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	19
6. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA KONSEP DAULAH ISLAMIAH DAN PEMISAHAN KEKUASAAN DI MASA MODERN.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian <i>Daulah Islamiyah</i> .....	21
B. Dasar Hukum <i>Daulah Islamiyah</i> .....	25
C. Konsep Pemisahan Kekuasaan.....	31
D. Konsep Pemerintahan Indonesia .....	45
1. Bentuk Negara di Indonesia .....	45
2. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	47
3. Trias Politika di Indonesia.....	54
<b>BAB TIGA PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP TRIAS POLITIKA DI INDONESIA ...</b>	<b>61</b>
A. Profil Ali Al-Shallabi .....	61
B. Pandangan Ali Al-Shallabi Tentang Konsep <i>Daulah     Islamiyyah</i> Dan Asas-Asas Pendiannya.....	65
C. Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi Tentang Pemisahan Kekuasaan dalam <i>Daulah Al-Islamiyah</i> Dengan Konsep Trias Politika di Negara Republik Indonesia.....	76

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>92</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep *Daulah Islamiyah* atau negara Islam merupakan tema besar dalam sejarah Islam dan masih didiskusikan sampai saat ini. Diskusi mengenai *Daulah Islamiyah* ini berkisar tentang interpretasi terhadap ada tidaknya petunjuk syarak (Alquran dan hadis) dan seputar penting tidaknya eksistensi (keberadaan) *Daulah Islamiyah* bagi umat Islam. Bagi sebagian yuris Islam (ulama), melihat adanya petunjuk tentang keharusan mendirikan *Daulah Islamiyah*. Ayat yang dipakai di antaranya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kedudukan *khalifah* (pemimpin) dan menegaskan *khilafah* (kepemimpinan), untuk itu hukum asalnya wajib. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh Ibn Taimiyah,<sup>1</sup> Abdul Qadir Audah,<sup>2</sup> dan beberapa pandangan ulama lainnya. Terkait pentingnya eksistensi *Daulah Islamiyah* bagi umat Islam, bahwa agama dapat tegak sebab kekuasaan, dan kekuasaan dapat dan mampu bertahan sebab agama. Hukum-hukum yang ada dalam Alquran dan juga hadis tidak mungkin dapat sempurna dilaksanakan jika tidak ditegakkan penguasa dalam negara Islam.<sup>3</sup>

Bagi sebagian yuris Islam yang lain, biasanya muncul belakangan, melihat bahwa tidak ada kepastian tentang eksistensi kedudukan *Daulah Islamiyah*, tidak ada petunjuk syarak (Alquran dan hadis) tentangnya. Di antara tokoh Islam yang berpendapat demikian ialah Muhammed Arkhoun, dan kemudian banyak dianut oleh tokoh Islam di Indonesia. Abdullahi Ahmed An-Na'im justru secara terang menolak konsep negara Islam, dan berpendapat bahwa adanya pandangan tentang

---

<sup>1</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 454.

<sup>2</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'uha Al-Siyasiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb, 1991), hlm. 81: Keterangan Audah juga dikutip oleh Manan. Lihat, Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 43.

<sup>3</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Alifia Books, 2020), hlm. 190-191.



pendirian negara Islam adalah pandangan yang berbahaya sekali. Kemungkinan negara Islam diakui akan menjadi sangat sulit melaksanakan resistensi terhadap upaya pengimplementasiannya. Ia juga mengemukakan bahwa mempertahankan gagasan negara Islam sebagai gagasan ideal akan kontraproduktif dengan diskusi tentang teori-teori politik yang berkembang.<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep *Daulah Islamiyah* tampak masih intens didiskusikan oleh pemikir Islam dan sifatnya *debatable*. Pandangan ulama kontemporer juga masih ditemukan adanya diskusi tentang hal itu. Salah satu di antara pemikir muslim yang cukup *concern* menelaah terkait konsep negara Islam atau *Daulah Islamiyah* ini adalah Ali Al-Shallabi. Ia merupakan ahli hukum tata negara dan politikus asal Libya, tidak seikit pula menulis tentang kajian-kajian kesejarahan.

Menurut Ali Al-Shallabi, bahwa negara di dalam perspektif Islam tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam di antaranya adalah kemanusiaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, persamaan, dan semuanya merupakan manhaj kenabian.<sup>5</sup> Ali Al-Shallabi juga mengakui bahwa dalam konsep negara dan sistem pemerintahan Islam, dikenal adanya pemisahan kekuasaan, terdiri dari kekuasaan *tanfiz*i (eksekutif), *tasyri'i* (legislatif), dan *qadha'i* (yudikatif).<sup>6</sup> Konsep tersebut tampak belum disinggung secara jauh oleh ulama terdahulu. Ali Al-Shallabi justru berusaha memadukan pemahaman yang berkembang pada konsep negara modern seperti pemisahan kekuasaan dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam.

Lebih jauh, menurut Ali Al-Shallabi harus ada pengakuan secara sadar dan fundamental terhadap eksistensi Alquran dan hadis sebagai konstitusi utama bagi umat Islam. Artinya, negara Islam baru dapat terlaksana dengan baik jika adanya

---

<sup>4</sup>Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 68.

<sup>5</sup>Ali Al-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 34-36.

<sup>6</sup>Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham, Malim Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 23.

pengakuan bahwa konstitusi hukum tertinggi adalah Alquran dan hadis, memiliki komitmen terhadap syariat Islam. Konstitusi tersebut merupakan produk hukum Islam yang wajib dijalankan oleh tiga kekuasaan yang ada, baik kekuasaan *tanfizi* (eksekutif), *tasyri'i* (legislatif) dan *qadha'i* (yudikatif). Bagi Al-Shallabi terdapat beberapa bagian dalam pendirian *Daulah Islamiyah*, pilar perundang-undangan, dan sistem Islam. Di antara prinsip dan pilar pendirian *Daulah Islamiyah* yaitu sistem hukum berdasarkan hukum syarak. Semuanya dibangun atas dasar konsep musyawarah, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.<sup>7</sup>

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, bentuk negara yang dianut adalah republik. Maksud republik dalam konteks sistem pemerintahan adalah satu negara di mana dalam suatu pemerintahan, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dikepalai atau dipimpin oleh presiden.<sup>8</sup> Bentuk republik ini hendak membedakan bentuk di dalam negara-negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan.<sup>9</sup> Pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara republik tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berbentuk presidential. Di sini, bentuk pemerintahan yang ada di dalam negara modern ada tiga, yaitu sistem parlementer, presidential dan bentuk gabungan (presidential-parlementer). Untuk konteks Negara Republik Indonesia menganut presidential.<sup>10</sup> Sistem presidential ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan sekaligus. Di sini, negara Indonesia juga menganut konsep pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesqueu yang disebut *triaspolitica* (tiga poros kekuasaan), yang terdiri atas kekuasaan eksekutif yang melaksanakan ketentuan undang-undang, legislatif

---

<sup>7</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 635.

<sup>8</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara di dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 306.

<sup>9</sup>Robertus Robet, *Republikanisme & Keindonesiaan*, (Serpong: Marjin, 2007), hlm. 1-4.

<sup>10</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 127-128.

sebagai pembuat undang-undang dan yudikatif sebagai lembaga mempertahankan undang-undang. Pemisahan kekuasaan dalam tiga bentuk tersebut tampak dilihat dari proses pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Lembaga legislatif berada pada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pada tingkat daerah dipegang oleh DPRD, lembaga eksekutif adalah pemerintah terdiri dari presiden dan menteri-menterinya, atau di tingkat daerah adalah kepala daerah dan kepala dinas yang membantunya, serta yudikatif adalah badan peradilan yang berbasis pada penegakan hukum, di dalamnya terdiri dari hakim, jaksa, dan yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk diteliti lebih jauh permasalahan ini dengan judul skripsi: *Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi tentang Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Al-Islamiyah dengan Konsep Triaspolitika di Negara Republik Indonesia.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat dua masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ali Al-Shallabi tentang konsep *Daulah Islamiyah* dan asas-asas pendiriannya?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ali Al-Shallabi terkait pemisahan kekuasaan di dalam *daulah Islamiyah* dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Ali Al-Shallabi mengenai konsep *Daulah Islamiyah* dan asas-asas pendiriannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pandangan Ali Al-Shallabi terkait pemisahan kekuasaan di dalam *daulah al-Islamiyah* dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia.

#### D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Dayanti, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022, dengan judul: *Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'ī), Eksekutif (Tanfīzī), & Yudikatif (Qadā'ī) dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)*.<sup>11</sup> Landasan berfikir Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengacu kepada tiga landasan, yaitu historis-sosiologis, yaitu sejarah hidup Rasulullah Saw dan sahabat, landasan normatif mengacu pada norma Alquran dan sunnah Rasulullah Saw, dan landasan filosofis mengacu pada aspek keseimbangan serta kemaslahatan. Bentuk pemisahan kekuasaan menurut Al-Ṣallābī dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *tanfīzī*, *tasyrī'ī*, dan kekuasaan *qadā'ī*. Tiga kekuasaan tersebut berbasis ketuhanan dengan tidak menafikan peran manusia. Kekuasaan *tanfīzī* berada di bawah kekuasaan Allah Swt dan Rasul, dan di atas kekuasaan *tasyrī'ī* dan *qadā'ī*. Kekuasaan *tasyrī'ī* sebagai perumus perundang-undangan berbasis konsitusi, yaitu Alquran dan sunnah. Kekuasaan *qadā'ī* juga berposisi sebagai pelaksanaan aturan harus berbasis konstitusi (Alquran dan hadis). Mengacu kepada dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki dasar dan prinsip-prinsip yang kuat dalam Islam, namun pengembangan pada masing-masing lembaga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu dan zaman.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi ini. Penelitian di atas lebih diarahkan kepada konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Akan tetapi, dalam skripsi ini, menjadi fokus pembahasannya ialah pemisahan kekuasaan menurut Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia. Penelitian ini

---

<sup>11</sup>Mufti Dayanti, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022, dengan judul: *Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'ī), Eksekutif (Tanfīzī), & Yudikatif (Qadā'ī) dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)*.

juga menitikberatkan kepada konsep pendirian negara Islam atau *Daulah al Islamiyyah* menurut Al-Shallabi, dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan pada saat ingin mendirikan negara Islam. Ini jauh berbeda dengan penelitian di atas.

2. Penelitian yang ditulis oleh Khatijah Febriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "*Tanggung Jawab Pemimpin Muslim dalam Memformalisasi Hukum Islam pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*".<sup>12</sup> Hasil penelitian ialah menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemimpin atau kepala negara mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam menformalisasikan hukum Islam berdasarkan ketentuan Alquran dan sunnah. Hukum Islam hanya mampu tegak salah satunya bila didukung dengan pemimpin yang bersedia menegakkan hukum Islam, dan menyadari bahwa penegakan dan penformalisasi hukum Islam tersebut adalah salah satu di antara tugasnya. Al-Qaradhawi berpendapat jabatan kepemimpinan tidak diserahkan kecuali pada orang beragama Islam, serta mengetahui ketentuan hukum Islam, sehingga formalisasi hukum Islam dapat dilakukan secara baik dan maksimal. Mekanisme formalisasi hukum Islam di negara modern menurut Yusuf Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan minimal tiga langkah, yaitu melalui mengubah sistem pemerintahan negara, lembaga legislatif dan melalui seorang pemimpin. Mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengubah sistem pemerintahan apabila sistem yang ada terbukti menzalimi masyarakat, dan tidak ada sedikitpun peluang hukum Islam bisa diserap dalam undang-undang. Jika sistem pemerintahan masih mengakui aturan Islam dapat diserap ke dalam

---

<sup>12</sup>Khatijah Febriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "*Tanggung Jawab Pemimpin Muslim dalam Memformalisasi Hukum Islam pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*".



peraturan peundangan, maka mekanisme selanjutnya ialah melalui lembaga dewan perwakilan rakyat (kekuasaan legislatif). Mekanisme yang ketiga ialah dari kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Pemimpin atau kepala negara.

3. Penelitian Jaenudin, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2010, dengan Judul: “*Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Islam Modern Di Indonesia*”.<sup>13</sup> Hasil kontribusi penelitian ini meliputi Islam modern merupakan ajaran Islam yang menghargai akan pluralisme. Ini merupakan salah satu ajaran pokok umat Islam yang sangat relevan dengan jaman modern. di sisi lain juga perlunya sebuah perubahan paradigm dikalangan kaum muslim di Indonesia. Islam modern merupakan tema baru dalam konteks perubahan-perubahan keagamaan, social, dan politik di Indonesia. Pertama, mereka harus menanggapi dan mengambil sikap gagasan modernisasi untuk dipelajari. Kedua, mereka muslim modern perlu mengambil sikap dan ikut serta dalam proses pembangunan yang modern demi kemajuan bangsa dan negara.
4. Penelitian Sigit Ridwan Abdullah, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, dalam Jurnal: “*Asy-Syari’ah*, Vol. 19 No. 1, Juni 2017”, dengan Judul: “*Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*”.<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu tokoh dari begitu banyak tokoh pemikir yang turut memberikan kontribusi pemikiran tentang negara Islam. Perhatiannya terhadap politik dan kenegaraan terbukti dengan adanya beberapa karya beliau seperti buku *Fiqih Negara dalam Perspektif Islam*, *Politik Syariah*, *Sikap Sekuler Ekstrim dalam Menghadapi Islam*, *Kesatuan*

---

<sup>13</sup>Jaenudin, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2010, dengan Judul: “*Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Islam Modern Di Indonesia*”.

<sup>14</sup>Sigit Ridwan Abdullah, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, dalam Jurnal: “*Asy-Syari’ah*, Vol. 19 No. 1, Juni 2017”, dengan Judul: “*Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*”.

Politik Ummat Islam adalah Suatu Kenyataan. Penelitian ini menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap negara Islam dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam bentuk library research, terhadap buku-buku atau tulisan lepas Yusuf al-Qaradhawi tersebut di atas. Negara Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah “negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran.” Ia menyatakan bahwa ada empat tujuan pemerintahan Islam yaitu: Pertama, Pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. Kedua, menunaikan amanat kepada pemiliknya. Ketiga, menegakan keadilan bagi ummat manusia. Keempat, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya.

5. Penelitian Hamsah Hasan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal “AL-AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015”, dengan Judul: “*Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*”.<sup>15</sup> Pembahasan ini menyimpulkan bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan Islam dan negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan untuk selalu menyesuaikan perkembangan masyarakat dari

---

<sup>15</sup>Hamsah Hasan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal “AL-AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015”, dengan Judul: “*Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*”.

berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.

6. Penelitian Budiarti Budiarti, dalam Jurnal “Jurnal Pemikiran Islam, Vol 4, No 1 (2018)”, dengan Judul: “*Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila*”.<sup>16</sup> Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ijtihad pemikiran politik Soekarno tentang hubungan Islam dengan negara. Ijtihad pemikiran Politik Soekarno tentang Islam dan negara modern bahwa Islam sebagai agama hendaknya menjadi landasan moralitas dan etika masyarakat. Upaya menyatukan agama Islam dengan negara akan mengakibatkan kemandekan dan menjadikan degradasi agama Islam sebagai suatu agama yang suci. Gagasan keagamaan keislaman Soekarno mempunyai kecenderungan melalui pendekatan rasionalitas akal, hal ini dapat dilihat dari pemikirannya tentang persoalan ketuhanan dan hubungan Islam dengan negara. Negara harus dikelola dalam era modern dan demokratis secara bebas berdasarkan nalar publik dan membangun jiwa nasionalisme yang senantiasa bersikap tegas terhadap kolonialisme dan imperialisme agar rakyat tidak terpuruk dan tertindas. Bahwa pengkajian tentang pemikiran relasi agama (Islam) dan negara di era modern sangat signifikan untuk dikaji lebih mendalam dalam rangka merumuskan lebih lanjut tentang relasi Islam dengan negara dalam konteks Negara Republik Indonesia dengan berbasis pada dasar negara yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai basis dan dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>16</sup>Budiarti Budiarti, dalam Jurnal “Jurnal Pemikiran Islam, Vol 4, No 1 (2018)”, dengan Judul: “*Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila*”.

7. Penelitian Vita Fitria, dengan Judul: “*Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (Sebuah Pembacaan Awal)*”.<sup>17</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut penulis, pendapat Qutb maupun Maududi yang mengharuskan umat Islam yang menjabat sebagai khalifah di muka bumi ini, rasanya amat sulit untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi saat ini. Dimana umat Islam saat ini, dalam berbagai aspek justru sedang sangat tergantung kepada bangsa non Islam. Terutama dalam bidang ilmu dan teknologi, Islam selalu tertinggal jauh dari non Islam. Apakah mungkin pemerintahan seperti itu bisa diterapkan di saat kondisi umat Islam terpuruk dalam minoritas ideologi maupun minoritas kualitasnya. Menindaklanjuti corak respon mereka terhadap perkembangan pemikiran Barat, cara pandang para pemikir-pemikir di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga paradigma yaitu; Pertama, paradigma tradisionalisme, yang meneruskan dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip kenegaraan yang berkembang sebelumnya (terutama masa khulafa al-rasyidin). Paradigma ini tidak mutlak menolak pemikiran Barat, namun lebih mengutamakan penanaman kembali unsur-unsur Islam dalam sistem pemerintahan. Di antara tokoh-tokohnya adalah, Rasyid Ridha dan Abu Kalam Azad. Kedua, paradigma modernisme, akomodatif terhadap pemikiran Barat, baik dengan melakukan justifikasi dari nilai-nilai Islam maupun melakukan Islamisasi terhadap pemikiran Barat. Di antara tokoh-tokohnya, Muhammad Abduh dan Ali Abdur Raziq. Ketiga, paradigma fundamentalisme, menolak pemikiran Barat bahkan menganggapnya sebagai musuh politik dan budaya, tidak mengikuti paradigma tradisional, namun membuat konsep sendiri tentang pemikiran politik Islam. Di antara tokoh-tokohnya, Sayid Qutb dan Abul A’la al-Maududi. Selain dari pendekatan paradigma di atas, penulis, sependapat dengan Munawir Sjadzali, membagi pola-pola pemikir politik

---

<sup>17</sup>Vita Fitria, dengan Judul: “*Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (Sebuah Pembacaan Awal)*”.

di atas dalam tiga kelompok, pertama, kelompok yang mempertahankan syari'at Islam sebagai landasan negara, sehingga tidak diperlukan lagi sistem pemerintahan model Barat. Rasyid Ridha meskipun tidak sekeras tokoh fundamentalis (Sayid Qutb dan Al-Maududi) dalam menolak Barat, namun mempunyai pola pikir yang sama untuk tetap berpegang pada sistem pemerintahan yang berlandaskan syariah Islam. Mereka sepakat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik, di sini ada pola "integratif" yang mana ada unsur penyatuan dari dua komponen yaitu agama dan negara. Kedua, yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mengurus hubungan antar manusia dengan Tuhan semata. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan, sepenuhnya menjadi hak manusia tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Hal ini memunculkan pola "substantif atau sekularisasi", di mana ada pemisahan yang jelas antara negara dan Agama. Ali Abd Raziq adalah tokoh yang paling terlihat mempertahankan pendapat ini. Ketiga, tidak sependapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan, termasuk politik, namun juga tidak sependapat bila ada pemisahan antara agama dan negara. Di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral dan etik bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem manapun (termasuk sistem Barat). Nampaknya paradigma "simbiotik" ini lebih menawarkan pencerahan untuk kondisi kontemporer saat ini. Tokoh penganutnya adalah Muhammad Husain Haikal. Meskipun dalam kerangka berpikir yang berbeda serta tidak mempunyai konsepsi politik yang utuh, Abduh bisa digolongkan dalam kelompok ini.

8. Penelitian Edward Moad, Department of Humanities, Qatar University, dalam Jurnal "Jurnal Review Politik, Volume 05, No 02, Desember 2015", dengan Judul: "*Negara (Islam) Modern Vs Pemerintahan Islam; Studi*



*Konsep Wael Al-Hallaq Dalam Buku The Impossible State*".<sup>18</sup> Penelitian ini membahas tentang buku *The Impossible State*, karya Wael Hallaqa, yang diterbitkan oleh Columbia University Press, tahun 2013. Penulis memberikan kritik pada buku ini dengan menyandingkan analisis dari pelbagai analisis politik Islam, seperti Lama Abu Odeh, Andrew March, Carl Schitt dan John Gray. Wael Hallaqa membuat studi kasus 'Negara Islam', yang dinilai dalam standar negara modern, ia sebut sebagai "mustahil dan kontradiksi". Pernyataan ini merupakan penilaian yang merujuk pada negara modern di satu sisi, dan apa yang dirujuk Hallaqa sebagai 'pemerintahan Islam', di sisi lain. Dengan analisis historis, penulis melihat bahwa sejarah telah menjadi medan pertempuran di mana konflik antara Islam dan negara berlangsung dalam area subjektivitas. Di dalamnya, sejarah telah dipahami sebagai kontradiksi antara dua hubungan sejarah yang berlawanan dalam satu tensesdensi.

9. Penelitian Abdurrahman Kasdi, Mahasiswa STAIN Kudus, dalam Jurnal "Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015" berjudul: "*Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi Antara Doktrin Dan Realitas Empirik*".<sup>19</sup> Hasil penelitian menyimpulkan karakteristik pemikiran politik Islam, secara esensial berhubungan dengan watak dari bentuk pemerintahan Islam dan rekonsiliasi antara idealitas keagamaan dan realitas politik, telah menjadi masalah utama dalam pemikiran politik Islam dan telah menimbulkan berbagai macam solusi. Solusisolusi ini berpangkal, utamanya dari penafsiran atas sumber-sumber Islam al-Qur'an dan sunnah. Masalah ini, dan bagaimana kedua sumber

---

<sup>18</sup>Edward Moad, Department of Humanities, Qatar University, dalam Jurnal "Jurnal Review Politik, Volume 05, No 02, Desember 2015", dengan Judul: "*Negara (Islam) Modern Vs Pemerintahan Islam; Studi Konsep Wael Al-Hallaq Dalam Buku The Impossible State*".

<sup>19</sup>Abdurrahman Kasdi, Mahasiswa STAIN Kudus, dalam Jurnal "Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015", dengan Judul: "*Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi Antara Doktrin Dan Realitas Empirik*".



tersebut diinterpretasikan oleh para pemikir politik Islam, keragaman kondisi politik dan budaya yang dihadapi oleh para pemikir tersebut juga mempengaruhi watak dari pemecahan masalah dan ekspresi dari pemikiran-pemikiran tersebut. Karena para pemikir politik Islam berangkat dari keyakinan yang sama tentang keagamaan, yaitu Islam, dan mereka concern pada masalah yang sama, yaitu bagaimana mensenyawakan nilai-nilai Islam ke dalam realitas politik, maka mereka menempatkan Syari'ah sebagai basis moral dan politik untuk masalah-masalah politik Islam. Tetapi persepsi mereka atas syari'ah dan bagaimana nilai syari'ah tersebut diimplementasikan dalam kehidupan politik telah memunculkan keragaman pendapat. Keragaman pendapat ini menunjukkan bahwa tradisi pemikiran politik Islam itu kaya, beraneka ragam, dan lentur. Dilihat dari perspektif ini, dalam tulisannya, "Islam and Political Development", Michael Hudson mengemukakan bahwa sebenarnya pertanyaan yang patut dikemukakan bukanlah yang kaku dan salah arah karena bergaya mendikhotomi, yakni 'apakah Islam dan pembangunan politik itu bertentangan atau tidak,' melainkan 'seberapa banyak pemikiran Islam sesuai dengan sistem politik modern.

10. Penelitian Lenawati Asry, dalam Jurnal: "At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyairan Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2019", Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Puteh Takengon, dengan Judul: *Modernisasi dalam Perspektif Islam*.<sup>20</sup> Hasil penelitiannya bahwa modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Dalam Islam yang tidak dibenarkan adalah Westernisasi, yaitu total way of life di mana faktor yang paling menonjol

---

<sup>20</sup>Lenawati Asry, dalam Jurnal: "At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyairan Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2019", Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Puteh Takengon, dengan Judul: "*Modernisasi Dalam Perspektif Islam*".

adalah sekularisme, sebab sekularisme selalu berkaitan dengan ateisme dan sekularisme itulah sumber segala *immoralities*. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi selanjutnya bisa mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Dengan begitu, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat dipahami bahwa pembahasan tentang konsep *Daulah Islamiyah* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dahulu dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Demikian juga yang berlaku di dalam penelitian ini. Pembahasan tentang pemikiran Ali Al-Shallabi menyangkut konsep *Daulah Islamiyah* dengan konsep triaspolitika belum ada yang mem bahas nya. Karena itu, penelitian ini memiliki alasan kuat untuk ditelaah lebih lanjut, terutama di dalam kaitannya relevansi pendapat Ali Al-Shallabi tentang pemisahan kekuasaan dalam *daulah al-Islamiyah* dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, artinya hubungan atau kaitannya dengan sesuai. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan relevansi adalah hubungan pemikiran Ali Al-Shallabi tentang konsep *Daulah Islamiyah* dengan Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Islamiyah dengan Konsep Triaspolitika di Negara Republik Indonesia.

### 2. Pendapat

Istilah pendapat sama dengan kata pandangan yaitu melihat, penglihatan yang tetap dan durasinya agak lama, menyelidiki, menganalisis sesuatu secara teliti, memandang. Pendapat atau pandangan berarti hasil sesuatu saat setelah

meneliti. Pendapat juga berarti pengetahuan.<sup>21</sup> Di dalam pengertian yang lebih luas, pandangan juga bermakna pendapat mengenai sesuatu secara mendalam disertai dengan penarikan kesimpulan atas suatu yang bisa dilihat, baik benda, atau sesuatu yang lain.<sup>22</sup> Adapun pendapat di dalam pengertian penelitian ini adalah pendapat atau persepsi ahli atas sesuatu yang berlanjut kepada proses interpretasi dan penyimpulan. Kata ahli dalam penelitian ini ditujukan kepada Ali Al-Shallabi, kata sesuatu diarahkan kepada konsep *Daulah Islamiyah*.

### 3. *Daulah Islamiyah*

Istilah *Daulah Islamiyah* tersusun dari dua kata. Istilah *daulah* bermakna negara, adapun *Islamiyyah* artinya Islam. Jadi, secara sederhana, istilah *Daulah Islamiyah* berarti negara Islam, atau negara yang berasaskan kepada prinsip-prinsip dan nilai hukum Islam. Istilah *Daulah Islamiyah* di sini memiliki esensi yang sama dengan makna *dar Islam*. Hanya saja, dalam mendefinisikan *Daulah Islamiyah*, para ahli hukum Islam cenderung berbeda-beda. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *dar Islam* atau *Daulah Islamiyah* yaitu suatu negara kesatuan yang menyatukan setiap orang yang memenuhi seruan Islam dan beriman pada Nabi Muhammad Saw dengan berlandaskan kepada asas bahwa hukum atau syariat Islam adalah yang berlaku di dalamnya dan bawah kekuasaan dan personalitas di dalamnya membentang mencakup kawasan-kawasan Islam.<sup>23</sup> Dalam kajian ini, pengertian *Daulah Islamiyah* adalah negara yang sistem pemerintahan merujuk kepada kaidah dan prinsip hukum Islam.

### 4. Pemisahan Kekuasaan

Istilah pemisahan kekuasaan berasal dari istilah *separation of power* atau dengan sebutan *division of power* ataupun *distributive of power*.<sup>24</sup> Pemisahan

<sup>21</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 883.

<sup>22</sup>Bambang Yuniarto, *Pandangan & Sikap BEM Universitas Indonesia terhadap Jalannya Reformasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 16.

<sup>23</sup>Wahbah A-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk) Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 408.

<sup>24</sup>Firman F.B., dkk., *Hukum Tata Negara*, (Malang: Inara Publish, 2021), hlm. 30.

atau pembagian kekuasaan merupakan terpisahnya kekuasaan dalam sebuah negara antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan pengertian lain, pemisahaan kekuasaan merupakan terpisahnya kekuasaan tiga lembaga negara antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

#### 5. Triaspolitika

Istilah triaspolitika tersusun dari tiga kata, yaitu *tri*, *as*, dan *politica*. Ketiga kata ini berasal dari bahasa Yunani. *Tri* artinya tiga, *as* artinya poros, dan *politica* artinya kekuasaan.<sup>25</sup> Dengan demikian, yang dimaksudkan istilah triaspolitika adalah tiga cabang atau poros kekuasaan, maksudnya di sini ialah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep triaspolitika ini digagas oleh Montesqueu.

### F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan makna penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>26</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk dapat menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>27</sup> Adapun poin-poin yang dimuat dalam pembahasan metode penelitian ini yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, panduan penulisan.

---

<sup>25</sup>Mulia Jaya, dkk., *Politik dan Pemerintahan Desa*, (Tp: Gre Publishing, 2016), hlm. 41.

<sup>26</sup>Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>27</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1: Metode penelitian ini adalah kualitatif, sebagaimana telah disebutkan di atas. Metode kualitatif ini lebih kepada menelaah konsep-konsep, khususnya pandangan ulama, dan tidak menggunakan data statistik sebagaimana dalam metode penelitian kuantitatif.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual. Maksud pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin tentang suatu isu hukum (*legal issue*) yang sedang digali, setelah itu isu hukum tersebut dianalisis menggunakan doktrin-doktrin tersebut. Dengan demikian, pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek atau isu hukum yang dikaji. Dalam konteks ini, objek atau isu hukum yang didekati itu tentang relevansi pendapat Ali Al-Shallabi terkait pemisahan kekuasaan dalam *daulah islamiyah* dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji sumber tertulis dari berbagai rujukan, buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti dituntut mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan berbagai sumber. Peneliti juga berupaya membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku yang berisi kutipan.<sup>28</sup> Untuk itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait tentang relevansi pendapat Ali Al-Shallabi tentang pemisahan kekuasaan dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

---

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.



a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema penelitian ini seperti buku:

- 1) *Negara Islam Modern*
- 2) *Parlemen di Negara Islam Modern*
- 3) *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, dan kitab-kitab Ali Al-Shallabi yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang langsung membahas tema penelitian ini seperti dalam buku:

- 1) *Al-Islam wa Audha'uha Siyasiyyah* karya Abdul Qadir Audah
- 2) *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* karya Abdul Manan
- 3) *Fikih Daulah* karya Yusuf Al-Qaradhawi
- 4) *Islamic Way of Life* karya Abu Al-A'la Al-Maududi
- 5) *Dasar-Dasar Ilmu Politi* karya Miriam Budiardjo
- 6) *Pengantar Hukum Tata Negara* karya Jimly Asshiddiqie
- 7) *Hukum Tata Negara Indonesia* karya Fajlurrahman Jurdi
- 8) *Negara Hukum* karya Muhammad Tahir Azhary

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data skripsi ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>29</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*. Studi yang dipakai adalah studi pustaka atau *library research*, yaitu dengan langkah-langkan berikut:

---

<sup>29</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.



- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema tentang relevansi pendapat Ali Al-Shallabi tentang pemisahan kekuasaan dalam *daulah Islamiyah* dengan konsep triaspolitika di Negara Republik Indonesia.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan, terutama menyangkut konsep pemisahan kekuasaan dan konsep trias politika di Indonesia, kemudian menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif*.<sup>30</sup> Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum di dalam Islam, seperti analisis teori-teori yang relevan.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan

---


<sup>30</sup>Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menguraikan tentang landasan teoritis Konsep *Daulah Islamiyah* dan Pemisahaan Kekuasaan di Masa Modern, Pengertian Daulah Islamiyah, Dasar Hukum *Daulah Islamiyah*, Konsep Pemisahan Kekuasaan, Konsep Pemerintahan Indonesia, Bentuk Negara di Indonesia, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Trias Politika Di Indonesia.

Bab tiga merupakan bab yang berisi tentang Pendapat Ali Al-Shallabi tentang Konsep Pemisahaan Kekuasaan dan Relevansinya dengan Konsep Trias Politika di Indonesia, Profil Ali Al-Shallabi, Pandangan Ali Al-Shallabi tentang Konsep *Daulah Islamiyyah* dan Asas-Asas Pendiriannya, Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi tentang Pemisahaan Kekuasaan dalam *Daulah Al-Islamiyah* dengan Konsep Trias Politika di Negara Republik Indonesia.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



## BAB DUA

### KONSEP DAULAH ISLAMIYAH DAN PEMISAHAN KEKUASAAN DI MASA MODERN

#### A. Pengertian Daulah Islamiyah

Kata adalah *daulah* salah satu kata bahasa Arab dari kata dasar *dala*, *yadulu*, *daulatan*, artinya beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Dalam makna lain, *daulah* berarti sesuatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan di tangan yang lain.<sup>1</sup> Secara terminologi terdapat beragam rumusan. Qamaruddin Khan mengemukakan dengan singkat bahwa daulah ialah kedaulatan atau pemerintahan.<sup>2</sup> Jadi, maksud dari istilah daulah dalam penelitian ini adalah pemahaman ahli hukum Islam tentang tata pemerintahan Islam.

Kedua kata Islamiyah merupakan istilah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-Islam*, asalnya diambil dari kata *salama* yang tersusun atas huruf *sin*, *lam* dan *mim*, secara etimologi berarti selamat dari bahaya, bebas dari cacat.<sup>3</sup> Adapun kata *al-Islam* ini sendiri dalam bentuk *mashdar*, *aslama* bermakna ketundukan, kepatuhan, agama Islam, dan orang Islam.<sup>4</sup> M. Quraish Shihab mengemukakan hakikat Islam ialah suatu penyerahan diri dengan seluruh totalitas kepada Allah. Jasmani, akal dan rasa, kesemuanya harus tunduk kepada-Nya.<sup>5</sup> Mengacu kepada pemaknaan ini, maka sebetulnya istilah Islam menjadi variabel pengikat bagi seseorang untuk taat dan patuh kepada Allah Swt.

Al-Maududi memaknai kata Islam sebagai *khudhu'* (berserah diri), *istislam* (keselamatan ataupun kebahagiaan), *al-tha'ah* (ketaatan) dan *al-inqiyad* (patuh

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan M Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 433-434.

<sup>2</sup>M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

<sup>3</sup>Achmad Warson Munawwir dan M Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 654.

<sup>4</sup>S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 344.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 30.

atau menuruti).<sup>6</sup> Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas,<sup>7</sup> pada saat ia menjelaskan makna *submission*, artinya berserah diri. Kata *submission* merupakan padanan kata *aslama*.<sup>8</sup> Mengacu pada beberapa pemaknaan terdahulu, maka istilah *aslama* atau *al-Islam* termasuk kelompok kata polisemi (memiliki banyak makna), hanya saja antara satu makna dengan makna yang lainnya cenderung berkaitan.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Pada bagian ini, hanya disematkan mengutip empat definisi Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, bahwa Islam adalah agama Allah Swt (*Dinullah*) yang mewasiatkan agar dipelajari, didalamnya terkandung pokok-pokok agama, syariat-syariat (hukum) yang dibawa Nabi Muhammad Saw dan diajarkan atau disampaikan kepada manusia secara kaffah dan menyerukan kepadanya.<sup>9</sup>
2. Menurut Maulana Muhammad Ali, Islam ialah agama yang sebenarnya bagi seluruh umat manusia. Para nabi adalah yang mengajarkan agama Islam di berbagai bangsa dan berbagai zaman, dan Muhammad adalah nabi agama itu yang terakhir dan paling sempurna.<sup>10</sup>
3. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) menyatakan bahwa Islam ialah agama kesatuan, yaitu menyatukan ibadah dengan pergaulan hidup, dan menyatukan kepercayaan dengan pergaulan hidup, serta menyatukan ruh dengan benda, menyatukan pokok-pokok ekonomi dengan pokok-pokok

---

<sup>6</sup>Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Din Al-Qayyim*, (Bairut: Mu'asasah Al-Risalah, 1984), hlm. 8.

<sup>7</sup>Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), hlm. 62.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Al-Aqidah wa Al-Syari'ah*, (Kairo: Darul Syuruq, 2001), hlm. 7.

<sup>10</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 3-4.

moral, menyatukan dunia dengan akhirat, dan menyatukan bumi dengan langit.<sup>11</sup>

4. Abuddin Nata mengemukakan definisi Islam sebagai sebuah agama yang mengemban misi keselamatan baik dunia dan akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan juga batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan ketundukan dan juga kepasrahan kepada Tuhan (Allah Swt), dengan melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya.<sup>12</sup>

Mengacu kepada uraian uraian di atas, dapat dipahami bahwa istilah daulah Islamiyah berarti negara Islam, atau negara yang bentuk dan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk memahami secara seksama dari istilah *daulah Islamiyah* ini, maka perlu penulis kutip beberapa pandangan yuris Islam, di antaranya dikemukakan oleh Samir Aliyah bahwa *daulah Islamiyah* atau negara Islam adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan individu rakyat yang bermukim di wilayah geografis tertentu dan tunduk kepada sistem politik yang memiliki kekuasaan terhadap wilayah dan individu kelompok tersebut.<sup>13</sup>

Penggunaan istilah *daulah Islamiyah* juga sering diperuntukkan untuk arti *darul Islam*, sebab para ahli memahami konsep *darul Islam* dan *daulah Islamiyah* ini sama-sama sebagai negara Islam. Hal ini sebagaimana dipahami dari ungkapan Said Hawwa, menggunakan istilah *darul Islam* untuk padanan kata negara Islam, bukan *daulah Islamiyah*. Menurut Said Hawwa, negara Islam sebagai *darul Islam* yaitu sebuah negara muslim yang melaksanakan syariat Islam dan juga hukum-hukumnya.<sup>14</sup> Sementara John L.E, negara Islam ideal adalah suatu komunitas

---

<sup>11</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Islam Revolusi dan Ideologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 189.

<sup>12</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 22.

<sup>13</sup>Samir Aliyah, *Nizam Daulah Qadha wa 'Urfi al-Islam*, (Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 33.

<sup>14</sup>Said Hawwa, *Al-Islam*, ed. In, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 440.

yang diatur dengan hukum tuhan (nomokrasi), bukannya teokrasi atau otokrasi yang memberi kekuasaan pada ulama atau penguasa. Negara harus memberikan keamanan, dan tatanan sehingga muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka, secara khusus melakukan perbuatan baik, mencegah kejahatan.<sup>15</sup> Menurut Muhammad Abu Zahrah, *darul Islam* ialah satu wilayah di mana hukum Islam direalisasikan di dalamnya, maka apabila hukum-hukum yang ditampilkan (diberlakukan) itu adalah hukum Islam, maka wilayah tersebut dinamakan dengan *darul Islam*.<sup>16</sup> Definisi serupa juga dikemukakan Muhammad Muhammad Husin seperti berikut:

17. دار الإسلام هي الإقليم الواقع تحت ولاية ملك مسلم تجري فيه أحكام الإسلام.

*Darul Islam* merupakan wilayah yang ditetapkan di bawah kekuasaan muslim (di bawah otoritas seorang muslim) yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam.

Ahmed Al-Dawoody sekurang-kurangnya mengemukakan tiga pengertian istilah *daulah Islamiyah* yang dikembangkan ulama, masing-masing ia uraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf, dan Al-Syaibani (ulama dari kalangan Hanafi), kemudian dari Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hanbal, menjelaskan bahwa *darul Islam* ialah sebuah wilayah di mana hukum Islam diterapkan, ataupun wilayah yang mana *ahkam* dan peribadatan umat Islam dapat dilaksanakan secara bebas.
2. Imam Al-Syaukani, mendefinisikan *darul al-Islam* sebagai sebuah wilayah yang diperintah orang muslim atau di mana kedaulatan dipegang seorang

<sup>15</sup>John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, (Terj: Norma Arbi'a J.S), (Depok: Inisiasi Press, 2005), hlm. 165.

<sup>16</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-Jarimah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998), hlm. 263.

<sup>17</sup>Muhammad Muhammad Husin, *Ittijahat Wathaniyyah fi Al-Adab Al-Mu'ashir*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1984), hlm. 178.

<sup>18</sup>Ahmad Al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.



muslim. Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai *darul Islam*, sekalipun tidak berada di bawah kekuasaan Islam, sepanjang seorang muslim dapat hidup di sana dan selamat serta bebas memenuhi kewajibannya.

3. Imam Abu Hanifah, menjelaskan bahwa *darul Islam* merupakan wilayah di mana hukum Islam diterapkan, muslim serta *ahli zimmah* berada dalam kondisi aman.<sup>19</sup>

Penamaan istilah *dar Islam* ini merupakan lawan (antonim) dari istilah *dar al-kufr* atau *dar al-harb*. Makna istilah tersebut tidak disebutkan secara pasti di dalam Alquran dan hadis. Hal ini selaras dengan ulasan Al-Rafi'i, bahwa di dalam Alquran maupun sunnah (hadis), tidak ada disebutkan secara tegas tentang makna istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut muncul dari hasil kajian oleh para Fuqaha, disarikan dari ketentuan Alquran dan sunnah. Pada waktu setelah hijrah Rasulullah Saw ke Madinah, Madinah dinamakan dengan term *daulah Islamiyah*, sementara itu di Makkah sebelum dibebaskan kaum muslimin (Fathu Makkah), ia dikategorikan sebagai *dar al-kufr* atau *dar al-harb*.<sup>20</sup> *Dar al-kufr* atau *dar al-harb* di sini adalah kebalikan dari makna *daulah Islamiyah*, yaitu wilayah di mana hukum-hukum Islam tidak diterapkan di dalamnya.<sup>21</sup> Dengan begitu cukup jelas bahwa penamaan *dar al-Islam* dan *daulah Islamiyyah* ini selalu diarahkan pada makna yang sama, yaitu negara Islam atau wilayah kekuasaan Islam yang mana wilayah negara Islam yang di dalamnya terealisasi hukum Islam secara bebas.

## **B. Dasar Hukum Daulah Islamiyah**

Penjelasan Al-Rāfi'i sebelumnya mengindikasikan bahwa konsep *daulah Islamiyah* ini tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran dan hadis.<sup>22</sup> Artinya

---

<sup>19</sup>Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 71.

<sup>20</sup>Salim bin 'Abd Al-Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah li Al-Muslimin fi Al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 21.

<sup>21</sup>Muhammad Musthafa Afaqir, *Daulah Nabawiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 16.

<sup>22</sup>Sālim bin 'Abd Al-Ghanī Al-Rāfi'ī, *Aḥkām Al-Aḥwāl...*, hlm. 21.

bahwa tidak ada penjelasan langsung (baik Alquran maupun hadis) menyangkut dasar pembentukan negara Islam (*daulah al-Islamiyah*). Namun keberadaannya justru dihasilkan dari ijtihad para ulama yang disarikan dari dalil-dalil umum dan sifatnya implisit atau sebaliknya tidak eksplisit. Untuk itu, pada bagian ini penulis berusaha untuk menyajikan beberapa dasar pembentukan *daulah Islamiyah*.

#### 1. Pembentukan *Daulah Islamiyyah* Didasari pada Pentingnya Kepemimpinan

Dalam berbagai catatan tentang sistem pemerintahan dan politik Islam (*al-siyāṣah al-syar'iyyah*), para penulis tentang itu cenderung mendasari *daulah Islamiyah* ini kepada pentingnya kepemimpinan, atau dalam istilah fikih disebut dengan *khalifah*. Kedudukan *khalifah* ini sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang wajib hukumnya. Kewajiban pengangkatan seorang pemimpin (*khalifah* atau imam) didasarkan kepada ijmak ulama.<sup>23</sup>

Kepeimpinan atau *khalifah* menjadi dasar pentingnya negara atau *daulah Islamiyah* (atau dalam istilah lainnya sering pula disebut *daulah al-Islāmiyyah*). Terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan cara hidup bermasyarakat dan bernegara, di antaranya tentang kepemimpinan dimuat dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa' [4]: 59).

Al-Māwardī menyebutkan agama ialah asas sementara *al-mulk* ataupun kekuasaan dan kepemimpinan ialah petugas yang menjalankan ajaran agama.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 10.

<sup>24</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Durar Al-Sulūk Fī Al-Siyāṣah Al-Mulūk*, (Riyadh: Dār Al-Waṭan li Al-Nasyr, 1997), hlm. 90.

Sehingga, di antara kepemimpinan dan agama saling bergantung satu dan yang lain. Ajaran dan hukum-hukum agama dalam wilayah pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah*) tidak akan tegak sebagaimana mestinya saat tidak didukung dengan pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Dalam catatannya yang lain, Al-Māwardī sempat mengutip salah satu ulasan dari Al-Mu'taz, bahwa agama bisa kuat dengan adanya kekuasaan.<sup>25</sup>

Mengingat keberadaan pemimpin serta tujuan kepemimpinan *khalifah* sangat penting, yaitu untuk mewujudkan pemeliharaan agama serta mengatur kehidupan di dunia (masyarakat),<sup>26</sup> maka dengan itu pula sistem-sistem yang mendukung tegak dan berdirinya kepemimpinan juga menjadi sangat penting. Melalui kepemimpinan, keberadaan negara wilayah kekuasaan menjadi sangat penting. Karena itu, eksistensi *daulah Islamiyah* muncul sebagai satu wilayah yang memiliki sistem hukum supaya kepemimpinan dapat berdiri secara integral di tengah-tengah masyarakat dan hukum-hukum Islam dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tersistem dengan baik.

Selain ayat di atas, petunjuk lainnya menyangkut prinsip musyawarah atau konsultasi, dimuat dalam QS. Ali Imran [3] ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka berkat rahmat Allah Swt engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Swt. Sungguh, Allah Swt mencintai orang yang bertawakal.

<sup>25</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā Wa Al-Dīn*, (Terj: Jamaluddin), (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 260.

<sup>26</sup>Abdurrahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, (Terj: Malik Supar, Abidun Zuhri & Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016), hlm. 338.

Menurut Imam al-Thabari makna *wa syawirhum* pada ayat di atas yaitu bermusyawarahlah untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam siasat perang, hal ini agar hati mereka senang, agar mereka melihat bahwa Rasulullah mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Meskipun sebenarnya Allah itu sudah cukup bagi beliau. Musyawarah ini dilaksanakan agar memperoleh pandangan yang paling tepat dalam segala urusan.<sup>27</sup> Ayat di atas menunjukkan informasi tentang *syūrā* atau musyawarah di dalam konteks yang umum. Perintah bermusyawarah tersebut konteksnya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.<sup>28</sup>

Demikian pula dikemukakan Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, bahwa Alquran melalui suart Ali Imran [3] ayat 159 di atas menginformasikan tentang pentingnya pembentukan lembaga musyawarah dalam masyarakat.<sup>29</sup> Dengan begitu, cukup jelas banyak ayat Alquran sendiri menginstruksikan agar supaya masyarakat baik dalam kelompok kecil atau besar agar selalu mengedepankan musyawarah, pemufakatan dan saling tukar pendapat pada saat mengambil satu keputusan.

Ayat yang berhubungan dengan musyawarah juga ditemukan di dalam QS. Al-Syura [42] ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Al-Syura [42]: 38).

<sup>27</sup>Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 119-120.

<sup>28</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 130.

<sup>29</sup>Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 193.

Mengomentari ayat di atas, Imam al-Qurthubi menjelaskan pentingnya dalam masyarakat melakukan musyawarah. Allah menyanjung musyawarah di dalam semua hal dengan menyanjung orang-orang yang senantiasa melakukan hal itu. Nabi Saw senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya di dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang.<sup>30</sup>

Istilah *شَاوَرَهُمْ* pada QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan istilah *شُورَى* pada QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38 sama-sama berasal dari akar kata *syawara*, artinya ialah bermusyawarah. Melalui tafsir kedua ayat di atas, kedua istilah ini masing-masing diartikan sebagai tindakan bermusyawarah. Hanya saja, yang membedakan adalah konteksnya. Tindakan musyawarah pada QS. Ali Imran [3] ayat 159 dilaksanakan antara Rasulullah Saw dan para sahabat, sementara itu untuk konteks penyebutan lafaz *syūrā* QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38 justru bukan ditujukan kepada Rasul dan sahabat, tetapi lebih kepada informasi umum kepada masyarakat agar di dalam memutuskan suatu urusan agar dilakukan secara musyawarah.

Melalui ayat di atas Allah SWT secara tegas menginformasikan agar di setiap urusan manusia harus dimusyawarahkan. Menurut Muhammad Iqbal, kedua ayat di atas memerintahkan agar melakukan musyawarah di dalam setiap *al-amr*. Makna *al-amr* di sini dapat diartikan sebagai sebuah urusan, persoalan, dan pemasalahan. Dengan begitu, dua ayat di atas terkait dengan musyawarah yang dilaksanakan di dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam secara umum.<sup>31</sup>

Demikian pula disebutkan A. Yusuf Ali, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid. Saat ia memberikan komentar terhadap QS. al-Syūrā [42] ayat 38, ia menyebutkan:

---

<sup>30</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 93.

<sup>31</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 216.



Musyawarah, inilah kata-kata kunci dalam ayat ini (QS. al-Syūrā [42]: 38) dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang di berbagai urusannya, sehingga satu pihak, tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan oleh pandangan Tuhan. Prinsip-prinsip musyawarah ini sepenuhnya menjadi tindakan Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun pada masyarakat umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa di masa awal Islam. Permintahan perwakilan modern adalah suatu percobaan yang tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan perinsip itu dalam urusan negara.<sup>32</sup>

Prinsip musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pembentukan dan pendirian negara Islam (*daulah Islamiyah*). Untuk itu, ayat-ayat musyawarah serta kepemimpinan menjadi dasar hukum mengenai eksistensi *daulah Islamiyah*. Hanya saja, ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan tentang eksistensi *daulah Islamiyah* dan tidak pula disebutkan secara tegas.

## 2. Negara Madinah sebagai Dasar Historis Pembentukan *Daulah Islamiyah*

Mengutip penjelasan Wahbah Al-Zuhailī, awal mula pembentukan *al-daulah Islamiyah* ialah saat Rasulullah Saw hijrah ke Madinah Munawwarah (Yasrib) dan dua Bai'at Aqabah sebelumnya. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki identitas sendiri yang terpisah dari orang-orang musyrik. Pada waktu itu telah terbentuk pilar-pilar pertama menyangkut keamanan dan stabilitas negara yang dibentuk melalui kekuasaan Rasulullah Saw.<sup>33</sup>

Rasulullah Saw hijrah ke Madinah pertama kali dilakukan membangun masyarakat muslim, dan mempersaudarakan kaum muslimin, antara Muhajirin dan kaum Anshar.<sup>34</sup> Nasaruddin Umar juga menambahkan, semenjak hijrah ke Madinah, Rasulullah membentuk satu perjanjian dengan masyarakat Madinah yang multietnis dan multiagama. Menyatukan masyarakat dalam suatu wadah

---

<sup>32</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 656.

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 417.

<sup>34</sup>Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 136-137.



negara dan juga konstitusi yang dikenal Piagam Madinah.<sup>35</sup> Melalui beberapa keterangan di atas, dipahami bahwa pasca hijrahnya Rasulullah ke Madinah merupakan cikal bakal dan awal pembentukan dan pendirian satu negara oleh Rasulullah Saw.

Piagam yang dibentuk Rasulullah Saw pasca hijrah ke Madinah ialah suatu konstitusi baku yang saat ini berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Keberadaan piagam ini kemudian oleh para ahli disebut sebagai konstitusi yang membangun sejumlah prinsip politik, hak dan kewajiban masing-masing masyarakat Madinah. Konstitusi dalam piagam Madinah mempunyai beberapa bagian, di antaranya menyangkut makna umat, kewarganegaraan, wilayah negara, kebebasan dan juga hak manusia, otoritas kekuasaan hanya milik Allah dan Rasul.<sup>36</sup> Begitu juga dikemukakan oleh Al-Būṭī, bahwa piagam Madinah yang dibentuk pasca hijrah Rasulullah untuk konteks saat ini bisa disebut dengan konstitusi, undang-undang ataupun *dustur*.<sup>37</sup> Ini artinya bahwa akad pembentukkan wilayah atau negara Islam di tengah-tengah masyarakat Madinah sudah dimulai dan menjadi dasar terhadap munculnya daulah-daulah Islam.

## C. Konsep Pemisahan Kekuasaan

### 1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan

Istilah pemisahan kekuasaan atau disebut *separation of power*, tersusun dari dua kata yaitu pemisahan dan kata kekuasaan. Kata pemisahan merupakan bentuk derivatif dari kata pisah, bermakna cerai, berpisah berarti bercerai, memutuskan atau putus.<sup>38</sup> Kata pisah, kemudian membentuk beberapa istilah

<sup>35</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 360-361.

<sup>36</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallānī, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 120-129.

<sup>37</sup>Muḥammad Sā'id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Sīrah Nabawiyyah*, (Terj: Fedrian Hasmand, Arifin & Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 265.

<sup>38</sup>Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Phoenix, 2009), hlm. 436.

lain, seperti kata perpisahan, pemisah, terpisah dan pemisahan. Kata yang terakhir ini (pemisahan) sering digunakan dalam konteks berbagai ilmu, termasuk di dalamnya politik dan pemerintahan, terutama dalam pembahasan pemisahan kekuasaan atau lembaga-lembaga kekuasaan.

Pemisahan atau separasi yang asal katanya diambil dari *separation*, adalah proses atau tindakan memisahkan, proses memutuskan atau menceraikan.<sup>39</sup> Dalam pengertian yang digunakan tulisan ini, pemisahan atau separasi (*separation*) ialah pemisahan atau pembelahan sehingga menjadi terbagi-bagi, antara satu dan yang lain memiliki segmen tugas dan fungsi tersendiri. Untuk itu, yang digunakan pada penelitian ini diarahkan kepada pemisahan kekuasaan menjadi bagian-bagian dan pelaksanaan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta kewenangan berbeda, terdiri dari lembaga kekuasaan legislatif, lembaga kekuasaan eksekutif, terakhir lembaga kekuasaan yudikatif.

Istilah kedua adalah kekuasaan. Istilah kekuasaan juga bentuk derivatif, dan akarnya diambil dari kata kuasa, bermakna kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, wewenang atas sesuatu untuk mengurus, memutuskan, atau mewakili sesuatu, orang yang diserahi tugas, atau wewenang. Kuasa juga berarti sanggup atau dapat.<sup>40</sup> Selanjutnya, istilah kuasa (sebagaimana juga berlaku untuk kata pisah sebelumnya) juga membentuk istilah menguasai, berkuasa, sekuasanya dan kekuasaan. Secara etimologis, istilah kekuasaan merupakan bentuk derivatif dari kata kuasa. Kata kuasa setidaknya memiliki empat pengertian mendasar:

- a. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan
- b. Wewenang atas suatu atau untuk menentukan, memerintah, mengurus, dan sebagainya sesuatu.
- c. Pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), hlm. 314.

d. Mampu ataupun sanggup.<sup>41</sup>

Istilah kekuasaan (*authority*: Inggris atau *salthah*: Arab) berarti wewenang atau kewenangan. Di dalam catatan Ramlan, secara sederhana memaknai istilah kewenangan sebagai suatu kekuasaan.<sup>42</sup> Istilah kekuasaan atau kewenangan ini juga digunakan untuk istilah *wilayah* artinya kekuasaan kewenangan, dan pemerintahan.<sup>43</sup> Bentuk kata *al-wilayah* dalam aspek etimologi cenderung sama seperti pemaknaan perwalian secara umum, karena istilah *wali* juga seakar dengan kata *wilayah*, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan sesuatu yang berdasarkan hukum.<sup>44</sup> Di sini, kuasa atau kekuasaan (otoritas) muncul karena diberikan dan diatur menurut hukum. Jadi, kekuasaan diperoleh atas dasar hukum.

Pada tataran pemahaman kebahasaan, ditemukan pandangan bahwa istilah kewenangan yang disebut *authority* berbeda dengan pemaknaan kata kekuasaan yang disebut *power*. Hal ini seperti dikemukakan dengan cukup baik oleh Ilmar bahwa di antara *authority* dengan *power* harus dibedakan penempatan dan juga penggunaannya di dalam hukum tata negara.<sup>45</sup> Perbedaan kedua kata tersebut juga disinggung di dalam beberapa literatur lainnya, seperti dikemukakan oleh Ramlan bahwa kekuasaan lebih dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, sedangkan kewenangan ialah hak moral untuk menggunakan sumber-sumber yang membuat dan melaksanakan keputusan politik.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 763-764.

<sup>42</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 108.

<sup>43</sup>Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, 37.

<sup>45</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 77-78.

<sup>46</sup>Rumlan Surbakti, *Memahami Ilmu...* hlm. 92.

Di sini, perlu dikemukakan pengertian lima pakar, tiga di antaranya pakar Barat dan dua lainnya pakar Islam seperti berikut:

- a. Menurut L. Tonnaer, sebagaimana dikutip oleh Ilmar bahwa kekuasaan atau kewenangan (otoritas) adalah kemampuan untuk menjalankan, melakukan dan melaksanakan hukum positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum di antara pemerintah yang menjalankan fungsinya pada pemerintahan dan juga warga negara.<sup>47</sup>
- b. Menurut Webar seperti dikutip oleh Damsar bahwa otoritas kekuasaan dan atau kewenangan adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar sebuah kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan merupakan suatu bentuk kekuasaan yang sah ataupun mempunyai legitimasi.<sup>48</sup>
- c. Stoud, dikutip Jeffri bahwa kekuasaan atau kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik. Jeffri sendiri mengemukakan bahwa *authority* ataupun kekuasaan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.<sup>49</sup> Hal ini menandakan bahwa kewenangan adalah salah satu kekuasaan yang diperoleh melalui tata cara yang sah, artinya melalui undang-undang. Penggunaan kewenangan di sini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.<sup>50</sup>

Pengertian lainnya yang diajukan khusus oleh para pakar hukum Islam di antaranya:

---

<sup>47</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata...*, hlm. 79.

<sup>48</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

<sup>49</sup>M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58.

<sup>50</sup>Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

- a. Menurut Yusuf Al-Qurasyi istilah *salthah* mempunyai banyak makna yang di antaranya adalah *quwwah* (kekuatan) dan *qahhar* (kekuasaan).<sup>51</sup>
- b. Menurut Ibn Khaldun, kekuasaan memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian kepemimpinan, sebab kepemimpinan hanyalah gelar kehormatan yang mendorong pemimpin untuk diikuti, akan tapi dia tidak mempunyai kemampuan saat memaksa dalam menerapkan hukum-hukumnya. Adapun kekuasaan adalah penguasaan dan pengendalian melalui paksaan.<sup>52</sup>

Mengacu pada definisi di atas, dapat diketahui bahwa kekuasaan adalah kewenangan atau otoritas dalam melakukan sesuatu, wewenang melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan dalam negara dan pemerintahan. Dari dua pengertian istilah di antara istilah pemisahan dan istilah kekuasaan sebelumnya, secara sederhana, pemisahan kekuasaan didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang dipisahkan menjadi beberapa lembaga dan membidangi atau menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing. Pemisahan kekuasaan atau *separation of power* sering pula digeneralisasi dalam istilah *distrubition of power*, pembagian kekuasaan. Menurut Rohayatin, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik menyangkut orang-orang yang ada dalam kekuasaan itu maupun mengenai fungsi yang diembannya.<sup>53</sup> Dalam makna serupa, Johan mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) bermakna kekuasaan negara itu terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya atau fungsinya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Yusuf Al-Qurasyi, *Al-Nazhariyyah Al-Salthah fi Al-Islam*, (Beirut: Markaz Nama' li Al-Buhus wa Al-Dirasat, 2019), hlm. 11.

<sup>52</sup>Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 218.

<sup>53</sup>Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 58-59.

<sup>54</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 21.



Istilah pemisahan kekuasaan menurut Jimly Asshiddiqie dipakai untuk tiga istilah yang saling bergantian, yaitu *division of power*, *separation of power*, dan *distribution of power*. Istilah-istilah tersebut menurutnya (Jimly) mempunyai arti yang sama, dan dapat saling dipertukarkan maknanya.<sup>55</sup> Jimly sendiri tampak mempertukarkan istilah pemisahan kekuasaan dalam makna *distribution of power* dengan *division of power*. Kekuasaan dari rakyat dibagi-bagikan kepada lembaga tinggi negara yang lain secara distribusi.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of power*, *division of power*, atau disebut *distribution of power*), adalah suatu istilah yang digunakan untuk menamakan konsep pemisahan ataupun pembagian organ-organ negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri sesuai ketentuan konstitusi. Pemisahan kekuasaan juga bermakna pembagian dan pemisahan organisasi atau lembaga negara secara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya atau fungsinya yang tertentu, dan satu sama lain tidak dapat mengintervensinya.

## **2. Tujuan Pemisahan Kekuasaan**

Gagasan-gagasan dan ide tentang pemisahan kekuasaan, dan pada sekarang ini telah diterapkan di banyak negara, tentu memiliki tujuan tersendiri dalam satu negara. Pemisahan kekuasaan memiliki maksud penggagasnya, misalnya model pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu sebelumnya menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam hukum positif, munculnya ide memisahkan kekuasaan dalam suatu pemerintahan ini menurut Jimly sebagai upaya untuk menghindari satu pemusatan kekuasaan ada di tangan organisasi pemerintah.<sup>57</sup> Bagaimanapun,

---

<sup>55</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Volume 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 18.

<sup>56</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 95.

<sup>57</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 6.



jika kekuasaan hanya diperuntukkan pada kepala negara (pemerintah), atau pemusatan kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah (dalam hal ini kepala negara) akan dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan. Karena itu, konsep pemisahan tersebut oleh banyak ahli sebagai suatu skema *check and balances*. Fungsi *check and balances* tersebut menurut Mahfud MD memang didedikasikan untuk konteks antar lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dan tidak bisa dilakukan oleh satu unit yang masih berada dalam satu rumpun kekuasaan.<sup>58</sup>

Menurut Jimly, pemisahan kekuasaan dilaksanakan untuk menarapkan satu prinsip yang disebut dengan *check and balances* antara lembaga konstitusional yang sederajat yang diidealkan saling mengendalikan di antara satu dengan yang lainnya.<sup>59</sup> Keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan Lawrence M. Friedman, dan Grant M. Hayden, pada saat mereka menjelaskan sistem pemerintahan negara yang menganut sistem federal. Mereka mengemukakan bahwa negara-negara pada umumnya memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *executive*, *legislature*, dan *judiciary*. Tiga pemisahan kekuasaan tersebut bagian dari realisasi membentuk satu sistem *check and balances*, yaitu dapat saling mengontrol satu dengan lainnya.<sup>60</sup> Atas dasar itu, jelas lah bahwa pemisahan ketiga kekuasaan ini untuk *check and balances*, saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Eksekutif dikontrol oleh legislatif, begitupun sebaliknya dalam satu kesatuan hukum dan punyai wilayah yurisdiksi yang berbeda yang tidak dapat diintervensi satu sama lain.

Secara struktural, dalam teori pemerintahan modern, kekuasaan atau lembaga legislatif memang tidak diposisikan di bawah kekuasaan eksekutif atau sekurang-kurangnya di bawah kendali kekuasaan eksekutif selaku

---

<sup>58</sup>Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: "Hukum". Vol. 4, No. 16, (Oktober, 2009), hlm. 446.

<sup>59</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 45.

<sup>60</sup>Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law...*, hlm. 137.

pemerintah, begitu juga sebaliknya untuk kekuasaan yudikatif. Masing-masing kekuasaan tersebut memiliki posisi yang sama-sama penting, oleh karenanya disebut sebagai lembaga negara. Meskipun begitu, kekuasaan eksekutif dalam arti presiden tidak hanya diposisikan sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Oleh karena itu posisi tiga kekuasaan tersebut berbeda dan bersifat *check and balances*.

### 3. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan, atau *separation of power* telah muncul sekitar abad 14.<sup>61</sup> Pemisahan kekuasaan ini muncul pertama sekali di Eropa Barat sebagai antitesa terhadap kekuasaan raja yang absolut sekitar abad pertengahan, yaitu abad 14 sampai abad 15. Kemudian pada abad ke 17 sampai dengan abad ke 18 lahirlah suatu teori atau gagasan untuk menarik kekuasaan membuat peraturan dari seorang raja dan selanjutnya diserahkan kepada suatu badan negara yang berdiri secara mandiri dan independen.<sup>62</sup> Di sini tampak bahwa pemisahan kekuasaan ialah teori yang hendak menjelaskan pentingnya pemisahan kekuasaan, dan menganulir kekuasaan absolut yang dipegang raja.

Lahirnya teori pemisahan kekuasaan mengalami proses yang relatif panjang. Secara historis, dikenal dua nama yang populer dalam teori pemisahan kekuasaan ini, yaitu John Locke dan Montesquieu. Dalam teori hukum modern (*modern legal theory*), teori pemisahan kekuasaan tidak dilepaskan dari struktur pembentukan atas organ lembaga negara yang memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kekuasaan yang dibagi-bagi ke dalam organ tertentu mempunyai karakteristik tersendiri dan punya fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda dengan kekuasaan organ negara yang lainnya.

---

<sup>61</sup>La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahaan Kekuasaan*, (Makassar: Social Politic Genius), hlm. 67.

<sup>62</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 26-27.

Secara teoritis, hadirnya teori pemisahan lembaga kekuasaan merupakan produk gagasan yang dikemukakan Montesquieu. Menurut Montesquieu,<sup>63</sup> negara di dalam melaksanakan peranannya harus bersifat distribusi kekuasaan, atau dikenal dengan *distributive of power* dan *separation of power*. Karena itu, teori pemisahan pembagian kekuasaan yang digagas Montesquieu dikenal dengan *trias politica*,<sup>64</sup> yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.<sup>65</sup> Sebelum Montesquieu, terdapat pula ahli hukum dari Inggris mengajukan lebih awal tentang pemisahan kekuasaan ini, yaitu John Locke. Untuk lebih rinci pemahaman kedua tokoh ini, dikemukakan pada bagian berikut:

a. Teori John Locke

John Locke (1704 M) merupakan salah seorang filsuf dari Inggris, lahir di Wrington dengan Bristol pada tahun 1632.<sup>66</sup> Dalam konteks kekuasaan pada suatu negara, John Locke mengajukan tiga gagasan bahwa kekuasaan dibagi ke dalam bentuk tersendiri, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Kekuasaan legislatif (*legislative of power*)
- 2) Kekuasaan eksekutif (*executive of power*)
- 3) Kekuasaan federatif (*federative of power*)

Ketiga bentuk distribusi kekuasaan yang digagas oleh John Locke di atas sesungguhnya hendak menganulir dan juga mengomentari praktik kekuasaan Raja. John Locke mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan tersebut di dalam buku yang berjudul: *Two Treatises on Civil Government*,

---

<sup>63</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 179-180

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 95.

<sup>66</sup>Frederick Copleston, *History of Philosophy*, (Terj: Renanda Yafi Atolah), (Yogyakarta: Basabasi, 2021), hlm. 8.

<sup>67</sup>John Locke, *Political Writings*, (Ed: David Wootton), (United State of America: Hackett Publishing Company, 1993), hlm. 335.

buku ini ia tulis sebagai kritik atas kekuasaan *absolute* dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang di tahun 1688 M yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan seperti di atas, yaitu kekuasaan *executive*, kekuasaan *legislative*, dan kekuasaan *federative*, yang masing-masing terpisah satu dengan yang lain, dan memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dibatasi oleh wewenang serta cakupan otoritasnya dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Bagi Lock, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan perundang-undangan, sementara maksud dari kekuasaan eksekutif adalah suatu kekuasaan melaksanakan (menjalankan) peraturan perundang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili (*uitvoering*), dan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang meliputi segala bentuk tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain misalnya membuat aliansi dan lainnya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).<sup>68</sup>

#### a. Teori Montesquieu

Beberapa puluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1748 filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, atau *The Spirit of the Laws*, atau *Spirit/Semangat Hukum*. Karena melihat sifat despotis atau sewenang-wenang dari kekuasaan raja-raja Bourbon, Montesquieu ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.<sup>69</sup> Pada uraiannya ia juga membagi lembaga kekuasaan pemerintah pada tiga cabang namun sedikit berbeda dengan Lock sebelumnya. Adapun tiga jenis kekuasaan tersebut adalah:

---

<sup>68</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 282.

<sup>69</sup>*Ibid.*

- 1) Kekuasaan legislatif (*legislative power*)
- 2) Kekuasaan eksekutif (*executive power*)
- 3) Kekuasaan yudikatif (*judicative power*)

Menurut Montesquieu di setiap pemerintahan mempunyai tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Khusus kekuasaan legislatif, bagi Montesquieu adalah lembaga yang memberlakukan undang-undang dalam waktu yang sementara ataupun terus-menerus, dan juga mengubah ataupun membatalkan undang-undang yang telah berlaku.<sup>70</sup>

Menurut Montesquieu, tiga jenis kekuasaan harus terpisah satu sama lain, baik tugas, fungsi, dan alat-alat perlengkapan organ menyelenggarakan pemerintahannya. Terutama kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sini letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya ialah lembaga kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perspektif hukum konvensional (positif) tentang pemisahan kekuasaan lahir dari ketidakadilan sistem kekuasaan yang ada dan berlaku di masa lalu, terutama pemerintahan yang dikendalikan oleh raja-raja. Kekuasaan raja memang cukup besar, bahkan ketiga kekuasaan tersebut memang berada di tangan raja-raja, sehingga baik mengenai hukum, pelaksanaannya dan mengadili masyarakat juga berdasarkan keputusan raja-raja. Karena adanya perilaku despotis (sewenang-wenang) raja inilah, kedua pakar tersebut mengagaskan adanya

---

<sup>70</sup>Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), hlm. 151.


<sup>71</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 282-283.



pemisahan kekuasaan, meskipun di dalam tataran konseptual keduanya berbeda pada jenis pembagiannya.

Berdasarkan dua pandangan ahli di atas, dapat diketahui bahwa lahirnya teori pemisahan kekuasaan ini bukan tanpa sebab yang mendasar. Kekuasaan raja-raja pada masa dahulu (sebelum abad pertengahan) terutama abad-abad 10 sampai akhir abad 13 sangat besar, dan jalannya sistem pemerintahan hanya dikontrol oleh satu orang saja. Kekuasaan semacam ini mengakibatkan raja sewenang-wenang. Untuk itu, teori pemisahan kekuasaan ini oleh banyak ahli disebut sebagai antitesa otoritas raja yang sifatnya absolut.

#### **4. Konsep Pemerisahaan Kekuasaan dalam Islam dan Sejarahhnya**

Awal pembentukan masyarakat Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan ke dalam bentuk tiga kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, atau federatif seperti digagas Locke dan Montesquieu sebelumnya. Masa awal Islam, kekuasaan berada di tangan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw menjadi basis utama dalam hal penerapan dan juga penegakan hukum. Otoritas kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Rasul Saw. Masa awal Islam memang tidak membutuhkan pemisahan dan pendistribusian kekuasaan, sebab seluruh aspek baik mengenai kepemimpinan, pembentukan hukum dan pengadilan ada di tengah Rasulullah Saw.<sup>72</sup> 

Hukum-hukum yang dilaksanakan Rasul Saw di dalam Alquran, beliau pula yang menjelaskan makna Alquran mengenai bagaimana pengaplikasian hukum Islam (fungsi eksekutif),<sup>73</sup> kemudian hukum yang dibentuk melalui hadis berbentuk ucapan-ucapan dan juga tindakan-tindakan (fungsi legislatif), mengadili masyarakat yang melakukan kesalahan (fungsi yudikatif),<sup>74</sup> ialah

---

<sup>72</sup>Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 432.

<sup>73</sup>Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-‘Ālam*, (Terj: Sonif, Masturi Iham, Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 397.

<sup>74</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 36.



salah satu alasan kenapa fungsi kekuasaan tidak perlu didistribusikan ke para sahabat waktu itu.

Setelah Rasul Saw wafat, fungsi tersebut tentu tidak lagi pada posisinya yang semula. Para sahabat tidak memiliki wewenang dalam membuat hukum, apalagi hukum yang menentang apa yang sudah digariskan di dalam Alquran dan hadis. Di masa Abū Bakr sampai awal pemerintahan ‘Umar, pemisahan kekuasaan tidak begitu tampak, sebab masih sentral berada di tangan khalifah. Dalam hal ini, tugas dan fungsi peradilan masih berada di tangan Abū Bakr Al-Ṣiddīq.<sup>75</sup> Tidak lama setelah ‘Umar Ibn Khaṭṭab menjadi *khalīfah*, pemisahan kekuasaan sudah tampak, yaitu dengan dilakukannya pemisahan kekuasaan antara yudikatif (peradilan) dan kekuasaan administrasi (eksekutif).<sup>76</sup> Khalīfah ‘Umar melakukan pemisahan antara kekuasaan yudikatif dan administratif atas instruksi dan perintahnya. Ia mengangkat *qāḍī* yang ditugaskan dalam berbagai *wilāyah daulah al-Islāmiyah*, seperti Madinah, Makkah, Basrah, Kufah, dan Mesir. Karena itu, *khalīfah* ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭab adalah orang yang pertama meletakkan fondasi kekuasaan yudikatif yang terpisah sebagaimana juga orang yang pertama membuat sistem *al-dawāwīn*. ‘Umar juga orang yang pertama meletakkan konstitusi peradilan dalam suratnya yang terkenal yang dikirimkan pada Abū Mūsā Al-Asy’ārī. ‘Umar menjadi orang yang pertama membuatkan sistem penjara.<sup>77</sup>

Pada masa ‘Usmān Ibn ‘Affān pemisahan kekuasaan juga tampak ketika mengurus bidang administrasi pemerintahan berada di tangan seorang khalifah yaitu Usman sendiri dan legislatif diberi pada *ahl al-syūrā*.<sup>78</sup> Khalīfah ‘Usmān Ibn ‘Affān orang pertama membuat gedung pengadilan khusus, sebelumnya proses pengadilan dilakukan di masjid. Waktu itu sistem peradilan berdasarkan

---

<sup>75</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 358.

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 81.

pada dua aspek, yaitu sistem *qāḍī* seorang diri (tunggal), dan putusan-putusan pengadilan tidak didokumentasikan secara tertulis karena eksekusi putusan itu langsung dilaksanakan seketika itu yang di bawah pengawasan *qāḍī*.<sup>79</sup>

Setelah di masa sahabat, pemerintahan Islam kemudian dikembangkan bentuk kerajaan atau dinasti atau kekhalifahan. Sejarah peradaban dalam Islam mencatat dan merekam beberapa kekhalifahan, di antaranya adalah Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir adalah kekhalifahan Usmani yang ada di Turki. Dalam kenyataannya fungsi dalam menjalankan sistem pemerintahan cenderung telah berkembang. Muncul beberapa spesialisasi yang mengindikasikan pembedaan tugas-fungsi kekuasaan, misalnya imam bersama dengan menteri atau disebut *wazīr*. Imam atau khalifah ialah pemimpin yang menjalankan tugas mengurus masalah keagamaan dan kemanusiaan sementara *wazīr* ialah orang-orang yang dipilih *imām/khalīfah* untuk membantu pada bidang tertentu, dan dikenal dua bidang *wazīr*, yaitu *wazīr tanfīzī* (bidang administrasi) dan *wazīr tafwīḍī* (di bidang pemerintahan).<sup>80</sup>

Sistem peradilan mengalami perkembangan yaitu di masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah berkat kondisi negara yang stabil. Ini ditandai dengan diletakkannya aturan yang menjelaskan secara spesifik dan definitif mengenai berbagai bentuk otoritas dan wewenang yang dimiliki oleh *qāḍī*, munculnya pengklasifikasian macam-macam peradilan. Waktu itu, para *qāḍī* menjalankan tugasnya secara independen dan sendiri. Pencatatan (pendokumentasian) hasil putusan pengadilan mulai diberlakukan pada awal masa pemerintahan Umayyah. Di masa pemerintahan Abbasiyah untuk kali pertama dibentuk badan *qāḍī al-quḍāh* (hakim agung) serta orang yang pertama kali mendudukkannya adalah Abū Yūsuf murid Imām Abū Ḥanīfah. Posisi *qāḍī al-quḍāh* itu seperti menteri kehakiman yang bertugas mengangkat, mencopot *qāḍī*, mengawasi,

<sup>79</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī*..., hlm. 358.

<sup>80</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*..., hlm. 44-49: Lihat juga di dalam Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*..., hlm. 432.

mengontrol, mengevaluasi pelaksanaan tugas yang mereka jalankan. Waktu itu juga dibentuk para *qāḍī* dalam mazhab sehingga tiap wilayah terdapat seorang *qāḍī* mazhab tertentu.<sup>81</sup>

Meskipun pemisahan dan pendistribusian kekuasaan dalam sejarah Islam belum dikenal dan belum digagas secara relatif baik sebagaimana pandangan pakar sebelumnya (John Locke dan Montesquieu), namun Islam sebetulnya terbuka dan dapat menerima bagian-bagian yang boleh jadi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengemukakan prinsip pemisahan lembaga kekuasaan dalam Islam dapat mengungguli teks-teks konstitusi yang ditetapkan yang menetapkan sistem demokrasi kontemporer. Prinsip di dalam Islam didasarkan kepada pemisahan organisasi antara lembaga yang dikelola lembaga peradilan dan eksekutif, dimulai dari pemimpin daulah, parlemen dan seterusnya dari satu lembaga eksekutif dan parlemen (legislatif).<sup>82</sup> Selain Al-Qaraḍāwī, ulama berikutnya yang memandang menerima konsep pemisahan kekuasaan ini ialah Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Bahkan ia memandang bahwa ketiga kekuasaan tersebut, baik *salṭah tanfīziyyah* untuk kekuasaan eksekutif, *salṭah tasyrī'iyah* untuk kekuasaan legislatif, dan *salṭah al-qāḍā'iyah* untuk kekuasaan yudikatif telah ada pada masa awal-awal Islam, tetapi tidak dalam bentuk format yang sekarang, namun hanya di dalam bentuk praktik di tengah masyarakat. Secara khusus, pandangannya tentang pemisahan kekuasaan bisa dilihat dan akan dibahas pada pembahasan bab selanjutnya.

## **D. Konsep Pemerintahan Indonesia**

### **1. Bentuk Negara di Indonesia**

Negara Indonesia berbentuk negara republik, satu negara di mana dalam suatu pemerintahan, yang berdaulat itu ialah rakyat dan dikepalai atau dipimpin

---

<sup>81</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 358.

<sup>82</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 45.

oleh presidien.<sup>83</sup> Bentuk negara republik yang dianut di Indonesia ini hendak membedakan bentuk negara monarki atau kerajaan.<sup>84</sup> Bentuk negara Indonesia sebagai negara republik diakui secara langsung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Bentuk negara republik yang dianut di Indonesia memiliki kekhasan di antara negara lain, terutama ideologi yang dipakai ialah Pancasila. Pancasila merupakan istilah yang menjadi prinsip mendasar bernegara di Indonesia dan sebagai ideologi. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, berarti lima asas, lima sendi, atau lima dasar. Pertama kalinya, Pancasila dipergunakan pada zaman kerajaan Majapahit.<sup>85</sup>

Pancasila adalah prinsip dasar dan asasi di dalam bernegara, yang terdiri dari lima prinsip dasar, yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>86</sup>

Kaitannya dengan ideologi negara, Pancasila merupakan satu unsur yang paling mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu yang bersifat pokok, Pancasila menjadi dasar dalam semua pembentukan regulasi di Indonesia, sebagai jalan memanagerial dan operasionalisasi negara. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara.

Menurut Madjid, seperti dikutip oleh Masykuri Abdillah, Pancasila ialah ideologi negara di Indonesia yang berfungsi sebagai penuntun untuk mencapai

---

<sup>83</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara di dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 306.

<sup>84</sup>Robertus Robet, *Republikanisme & Keindonesiaan: Sebuah Pengantar*, (Serpong: Marjin Kiri, 2007), hlm. 1-4.

<sup>85</sup>Fais Yonas Bo'a & Sri Handayani, *Memahami Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), hlm. 23.

<sup>86</sup>*Ibid.*

kemakmuran kolektif.<sup>87</sup> Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti Pancasila menjadi dasar bernegara, dasar bagi pembentukan peraturan perundangan, menjalankan negara dan pemerintahan.

## 2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Umumnya sistem pemerintahan modern yang berkembang sekarang ini ada empat jenis, yaitu sistem presidensial yang dianut oleh Amerika Serikat, sistem parlementer dianut Inggris, sistem campuran di antara parlementer dan presidensial dianut oleh negara Prancis dan sistem Swiss (maksudnya ialah negara Swiss). Di dalam ulasan Jimly disebutkan bahwa sistem Swiss disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara (yang menjadi pusat lembaga eksekutif) dan pemerintahan Swiss terdapat 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal.<sup>88</sup> Oleh Mahfud MD menyebut sistem pemerintahan Swiss ini dengan sistem referendum.<sup>89</sup>

Dalam pembagian sistem hukum di dunia, dikenal pula sistem *civil law* dan *common law*. Kedua sistem ini juga mempengaruhi cara pemerintahan di suatu negara dalam mengurus masyarakatnya. Sistem *civil law* atau di dalam banyak literatur disebutkan sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, yang merujuk kepada sistem hukum yang diterapkan pada sebagian besar negara di Eropa Barat, seperti Amerika Latin, Timur Dekat, sebagian besar Afrika serta di Indonesia, dan Jepang. Identifikasi negara yang menerapkan sistem *civil law* ini misalnya adanya kodifikasi hukum di mana hakim dalam memutus perkara harus merujuk kepada peraturan yang sudah dikodefikasi itu. Adapun dalam sistem hukum *common law*, atau disebut juga dengan *anglo saxon* atau *anglo amerika* dikenal sebagai sistem hukum *unwritten law* atau hukum tidak

---

<sup>87</sup>Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 64.

<sup>88</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109-110.

<sup>89</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 74.



tertulis. Dalam sistem *common law* ini, hakim mempunyai kedudukan sangat strategis karena ia diberikan wewenang cukup besar dalam menafsirkan suatu permasalahan sehingga keputusannya menjadi salah satu sumber hukum yang sangat kuat, di samping adanya hukum adat.<sup>90</sup>

Kedua sistem hukum di atas merupakan sistem yang basis dan arahnya kepada konteks hukum, dan ia merupakan salah satu segmen tersendiri dan berbeda dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan justru diarahkan kepada konteks bagaimana negara itu diaplikasikan dalam konteks hukum tata negara, sementara sistem hukum hanya berbasis kepada hukum. Kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya berlaku untuk negara-negara dengan sistem pemerintahan baik presidential, parlementer, campuran, maupun pada sistem pemerintahan kolegal-referendum.

Keempat sistem pemerintahan sebagaimana tersebut sebelumnya (yaitu sistem presidensial, parlementer, campuran, sistem kolegal-referendum) pada konteks ini menempatkan presiden di posisi yang berbeda-beda, khususnya menyangkut kekuasaannya mengurus negara dan juga pemerintahan. Untuk lebih jelasnya empat sistem pemerintahan tersebut di atas dapat dikemukakan dalam masing-masing uraian berikut ini.<sup>91</sup>

a. Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan salah satu sistem pemerintahan cukup representatif dalam negara modern dan berkembang cukup pesat di dunia dewasa ini. Banyak negara yang menganut sistem ini. Sistem pemerintahan presidensial dianut oleh negara Amerika Serikat dan beberapa negara lain di Benua Amerika.<sup>92</sup> Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem

---

<sup>90</sup>Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Jawa Barat: Cendekia Pres, 2020), hlm. 41 dan 70.

<sup>91</sup>Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 434-436.

<sup>92</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109.



pemerintahan yang memposisikan presiden dan kepala pemerintahan sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Ini bermakna bahwa presiden ialah kepala pemerintahan dan kepala negara.<sup>93</sup> Ini berlaku sama seperti di Indonesia, bahwa presiden disamping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah (eksekutif).<sup>94</sup>

Menurut Luqman Hakim, pada presidensialisme tidak ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan seperti parlementarisme. Presiden sebagai kepala pemerintahan merangkap sebagai kepala negara secara sekaligus.<sup>95</sup> Di dalam kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi presiden menjadi alat kelengkapan negara. Pada konteks ini, presiden disebut sebagai pejabat negara. Sementara dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan, bermakna bahwa presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum atau khusus.<sup>96</sup>

Mengacu kepada ulasan tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Presiden bisa dan mampu untuk mengurus pemerintahannya melalui *power* yang dia miliki, serta kedudukannya sebagai kepala negara (*head of state*) dan pemerintahan (*head of government*) sekaligus atau *single chief executive*.<sup>97</sup> Karena kedudukannya secara konstitusional merangkap dua, maka presiden dipilih oleh rakyat, bukan parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebab presiden menjadi kepala pemerintahan

---

<sup>93</sup>Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 99.

<sup>94</sup>Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 159.

<sup>95</sup>Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 82.

<sup>96</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 46-47.

<sup>97</sup>Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 79.

yang berkedudukan sebagai badan eksekutif adapun parlemen ialah badan legislatif.

#### b. Sistem Parlementer

Sistem parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang juga banyak dianut oleh negara-negara belahan dunia sekarang ini. Sistem pemerintahan parlementer ini disematkan kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh Inggris. Bahkan, pembahasan negara dengan sistem parlementer tidak bisa dipisahkan dari negara Inggris sebagai representatifnya. Hal ini selaras dengan penjelasan Jimly, Inggris merupakan basis negara menganut sistem pemerintahan parlementer.<sup>98</sup> Sistem parlementer telah berkembang di Inggris, yang dikenal sebagai basis daerah yang menganut demokrasi parlementer.<sup>99</sup>

Sistem parlementer umumnya diadopsi oleh negara-negara jajahan Inggris seperti Australia, India, Malaysia dan Singapura.<sup>100</sup> Secara definitif terdapat banyak definisi sistem parlementer. Salah satu yang relatif paling umum adalah definisi yang dikemukakan oleh Peter Harris dan Ben Reilly, seperti dikutip oleh Haboddin, bahwa sistem parlementer merupakan sistem yang menempatkan satu lembaga legislatif sebagai aktor utama, baik untuk penyusunan undang-undang dan untuk kekuasaan eksekutif. Masih dalam kutipan yang sama, Masykur Musa menjelaskan bahwa sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri atau presiden yang diangkat oleh legislatif, sangat tergantung oleh mosi atau kepercayaan lembaga legislatif. Sistem kepemimpinan biasanya bersifat kolegal atau kolektif, dalam sistem parlementer, perdana menterinya dapat merangkap sebagai anggota legislatif.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum...*, hlm. 109.

<sup>99</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 15.

<sup>100</sup>Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: YPOI, 2018), hlm. 5.

<sup>101</sup>Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 110.

Definisi di atas menunjukkan bahwa sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, secara prinsip terdapat perdana menteri di dalamnya. Perdana menteri dengan presiden bersama-sama ditugaskan untuk melaksanakan roda pemerintahan. Hubungan eksekutif dan legislatif sangat erat.<sup>102</sup> Hal ini disebabkan karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Tiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen.<sup>103</sup> Untuk itu, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.<sup>104</sup>

Definisi selanjutnya dikemukakan Johan, bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan yang cukup besar di dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara salah satunya mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.<sup>105</sup> Lahirnya sistem parlementer di Britania atau Inggris Raya adalah sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sejarah undang-undang konvensional Inggris. Atas dasar itu, sistem tersebut di atas bukan lahir dari teori ilmiah akademisi atau pandangan-pandangan filosofi. Kelahiran sistem demokrasi parlementer merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sejarah yang berkesinambungan.<sup>106</sup>

Dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, di mana sistem pemerintahan parlementer lebih stabil, hal ini sejalan dengan keterangan Mainwaring, sebagaimana

---

<sup>102</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 8.

<sup>103</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum...*, hlm. 242.

<sup>106</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 17.

dikutip oleh Kacung Marijan. Menurutnya, sistem parlementer cenderung mempunyai tingkat stabilitas pemerintahan lebih tinggi.<sup>107</sup>

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem parlementer, maka raja, ratu, atau presiden hanya berposisi sebagai kepala negara, sementara kepala dari pemerintahannya adalah perdana menteri. Perdana menteri lah yang mempunyai wewenang penuh dan istimewa atau prerogatif di dalam memberhentikan menteri yang memimpin kementerian maupun memimpin non-kementerian.<sup>108</sup> Berbeda dengan yang dianut pada sistem presidensial, dimana menteri-menteri dipilih secara langsung oleh presiden dan ia juga berhak untuk memberhENTIKANNYA.

### c. Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau disebut dengan sistem gabungan antara parlementer dengan presidensial. Sistem pemerintahan campuran ini dianut negara Prancis.<sup>109</sup> Sistem pemerintahan campuran ini dikenal dengan banyak nama seperti sistem semi-presidensial, ataupun sistem presidensial-parlementer.<sup>110</sup> Di dalam sistem pemerintahan semi-presidensial (campuran atau quasi) merupakan sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda dari presiden di dalam sistem presidensial tetap dipertahankan yaitu berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan secara sekaligus. Hanya saja, sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang bisa dan mampu menimbulkan *dual executive system*.<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup>Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 86.

<sup>108</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum...*, hlm. 242.

<sup>109</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

<sup>110</sup>Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun...*, hlm. 435.

<sup>111</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 14.

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem campuran, presiden ialah kepala pemerintahan yang dibantu kabinet, tapi presiden bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif sehingga presiden bisa dijatuhkan oleh lembaga tersebut.<sup>112</sup> Dalam sistem campuran ini, kadang-kadang ditemukan negara yang lebih menonjol sifat presidensialnya, seperti dipahami dalam praktek bernegara di Republik Prancis. Oleh karena sifat presidensialnya cenderung lebih ditonjolkan, sering pula disebut dengan quasi presidensial. Ada juga negara yang lebih menonjolkan sifat parlementernya, seperti di Jerman dan sering disebut dengan istilah quasi parlementer.<sup>113</sup>

#### d. Sistem Kolegal-Referendum

Sistem kolegal ini diterapkan di Swiss. Sistem pemerintahan Swiss sangat khas dan berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Sistem pemerintahan ala Swiss ini disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara dan pemerintahan Swiss adalah 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal.<sup>114</sup> Dalam istilah lain, sistem *collegial system* ini disebut juga dengan sistem referendum.<sup>115</sup>

Dalam sistem kolegal-referendum, badan eksekutif adalah bagian dari badan legislatif. Di Swiss, badan eksekutif disebut dengan *bundesrat* yang merupakan badan yang ada dalam badan legislatif.<sup>116</sup> Dapat diumpamakan bahwa badan legislatif adalah sebuah rumah, sementara badan eksekutif adalah satu unsur yang terdapat dalam badan legislatif sebagai rumahnya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sistem yang terdapat di Swiss sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan pada umumnya. Pejabat yang memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala

---

<sup>112</sup>Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik & Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 145.

<sup>113</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 14.

<sup>114</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

<sup>115</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi...*, hlm. 74.

<sup>116</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 15.



pemerintahan adalah 7 (tujuh) orang yang tergabung dalam Anggota Dewan Federal. Mereka disebut sebagai *Federal Council* (Dewan Federal). Masa jabatan dewan federal selama 4 (empat) tahun. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Swiss berdasarkan Pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss 1999 adalah satu tahun. Jabatan Presiden di Swiss digilir antara Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang.<sup>117</sup> Beberapa sistem pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dalam pengaturan kekuasaan kepala negara berpengaruh pada kedudukan presiden. Kekuasaan kepala negara memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut, baik dalam sistem presidensial dan lainnya.

### 3. Trias Politika di Indonesia

Konsep trias politika merupakan konsep yang digagas oleh Montesqueu sebagaimana telah diulas sebelumnya. Pada bagian ini, akan diperincikan sub bahasan mengenai konsep *trias politica* ini ke dalam tiga bentuk kekuasaan di dalam pemerintahan Indonesia. Konsep pemisahaan kekuasaan di Indonesia di dalam konsepnya sebenarnya pengembangan dari gagasan yang dikemukakan oleh Montesqueu, atau disebut dengan pemisahaan tiga kekuasaan politik, atau sering dikenal dengan sebutan *trias politica*. Trias politika di Indonesia dalam perjalanannya dapat dipahami dalam tiga bentuk kekuasaan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yaitu presiden dan menteri-menterinya atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota dan dinas terkait) sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Republi Indonesia (DPR RI) baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah (DPRD Provinsi atau kabupaten/kota) sebagai lembaga kekuasaan legislatif, serta badan peradilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi, yang meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, serta pengadilan lainnya hingga Mahkamah Agung, termasuk Mahkamah Konstitusi, semuanya

---

<sup>117</sup>Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss*. "Jurnal Kosmik Hukum". Vol. 17, No. 2, (Juni 2017), hlm. 122.



sebagai lembaga kekuasaan yudikatif.<sup>118</sup> Secara lebih rinci, di bawah ini dapat dikemukakan konsep trias politika Indonesia dengan tiga pembagian lembaga kekuasaan seperti berikut:

a. Kekuasaan Legislatif

Legislatif merupakan salah satu lembaga kekuasaan, dilihat di dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, meskipun tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut relatif berbeda. Legislatif sebagai satu lembaga punya kedudukan penting dalam sistem pemerintahan, bahkan lembaga legislatif bagian dari unsur pemerintahan yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan juga kepentingan negara. Karena pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, tetapi meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif, yudikatif.<sup>119</sup>

Penyelenggaraan pemerintah tidak lain menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, serta fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>120</sup> Ketiga unsur tersebut menurut Kelsen dinamakan dengan organ negara. Di dalam salah satu pandangannya, menyatakan bahwa: “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (siapa saja yang melakukan atau menjalankan satu fungsi yang ditentukan oleh satu tata hukum (legal order) ialah suatu organ).<sup>121</sup> Kelsen juga menjelaskan parlemen yang menetapkan undang-undang dan juga warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti yang luas.

---

<sup>118</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

<sup>119</sup>Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grasindo, 2008), hlm. 26.

<sup>120</sup>Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal: “Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi”, Vol. 3, No. 1, April 2017, hlm. 34.

<sup>121</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, (Translate: Anders Wedberg), (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm. 192.

Begitu juga hakim yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman juga disebut organ suatu negara.<sup>122</sup> Jadi dalam makna sederhana, legislatif dinamakan sebagai lembaga kekuasaan pembentuk dan pembuat undang-undang.

Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh konsep legislatif, pada sesi ini dikemukakan definisinya baik dari aspek para pakar berikut:

- 1) Menurut Locke, kekuasaan legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan pada upaya melakukan kodifikasi hukum.<sup>123</sup>
- 2) Hans Kelsen memakai istilah lembaga legislatif (*legislative organ*), yaitu sebuah lembaga yang mempunyai otoritas atau kewenangan di dalam merumuskan norma hukum. Definisi ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasannya berikut: *a legislative organ insofar as it is authorized to create general legal norms*.<sup>124</sup>
- 3) Francesco Belfiore menggunakan istilah *legislative power*, kekuasaan legislatif adalah entitas yang menciptakan peraturan undang-undang, merupakan satu proyek universal dan sifatnya kolektif diberlakukan secara publik, masing-masing membuat kegiatan yang dihasilkan dari intelektual dan mereka dipilih oleh masyarakat (*The legislative power is an entity that creates laws, which are universal and colective publicly-shared projects each of which creates a class of actions produced by the intellect and selected*).<sup>125</sup>
- 4) Menurut Mahfud MD, lembaga legislatif (perlemen) adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk hukum.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 227.

<sup>123</sup>John Locke, *Two Treatises of Government*, (Edited: Peter Laslett), (Britania: Cambridge University Press, 2003), hlm. 112.

<sup>124</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law...*, hlm. 270.

<sup>125</sup>Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, (Amerika: University of America, 2013), hlm. 430.

<sup>126</sup>Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Sosial dan Budaya Islam". Vol. 24, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 9-10.

5) Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan legislatif adalah suatu cabang kekuasaan mencerminkan kedaulatan rakyat, kewenangannya yaitu menetapkan peraturan yang ditugaskan di lembaga perwakilan rakyat, parlemen atau lembaga legislatif.<sup>127</sup>

Dalam beberapa negara, sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dan Hayden, bahwa lembaga yang membuat peraturan perundangan-undangan disebut sebagai *legislature*, yang berhak membuat undang-undang dengan berani dan terbuka membuat undang-undang ialah pekerjaan *legislature* dan mereka mengeluarkan undang-undang.<sup>128</sup> Dengan demikian dari penjelasan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa legislatif, atau bisa disebut dengan lembaga ataupun kekuasaan legislatif merupakan salah satu organ negara selain eksekutif dan yudikatif, yang mempunyai fungsi pengawasan pembentuk undang-undang, diisi oleh anggota dewan sebagai representasi dari perwakilan rakyat.

#### b. Kekuasaan Yudikatif

Istilah yudikatif pada mulanya diambil dari kata *judicative*, bermakna kehakiman, atau sesuatu bersangkutan dengan fungsi di dalam pelaksanaan keadilan, bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Menurut Junaedi Efendi dan kawan-kawan, istilah yudikatif adalah sebuah kata benda, yang ditujukan pada sebuah lembaga, dengan fungsinya adalah mengadili.<sup>129</sup>

Di dalam hukum positif, istilah kekuasaan yudikatif sering diartikan sebagai lembaga yudikatif. Jimly Ashiddiqie menyebutkan sebagai sebuah kekuasaan kehakiman.<sup>130</sup> Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan yudikatif

---

<sup>127</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 112.

<sup>128</sup>Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, 3<sup>rd</sup> Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 85.

<sup>129</sup>Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 456.

<sup>130</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 310.

adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, atau dalam persitilahan yang lain disebut dengan *role adjudication function*.<sup>131</sup> Definisi yang lebih tegas dinyatakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif ini mengenai lembaga-lembaga hukum untuk mengendalikan penerapan hukum dengan instrumen kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.<sup>132</sup>

Penting diketahui bahwa, kekuasaan yudikatif dalam makna *judicial power* perspektif Barat merupakan kekuasaan yang dipegang oleh lembaga tersendiri di mana lembaga ini terpisah dengan lembaga eksekutif. Dalam Islam, di masa awal kedatangan Islam, tepatnya di masa Rasulullah Saw, kekuasaan di bidang yudikatif secara penuh justru dipegang oleh satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu tidak memerlukan pemisahan kekuasaan.<sup>133</sup> Hak untuk memegang kekuasaan yudikatif berada di tangan pemimpin (maksudnya Rasulullah Saw), bukan kepada yang lainnya. Ini terbukti bahwa Rasulullah Saw memegang kekuasaan yudikatif di samping beliau juga memegang kekuasaan eksekutif sebagai pemimpin, termasuk pula pada pembuatan hukum-hukum (legislatif).<sup>134</sup> Mengacu kepada uraian di atas, pemaknaan kata kekuasaan yudikatif berada di tangan pemimpin di dalam arti hakim, atau penegak hukum yang menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat.

### c. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif, atau disebut dengan pemerintah, yang terdiri dari presiden (pemimpin) dan pembantu-pembantunya (menteri). Menurut Jimly

---

<sup>131</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

<sup>132</sup>Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

<sup>133</sup>Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek...*, hlm. 432.

<sup>134</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 36.

kekuasaan esekutif ialah kekuasaan yang bertugas dan mempunyai fungsi menjalankan undang-undang.<sup>135</sup> Lembaga kekuasaan esekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undang, di dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*.<sup>136</sup> Dasar hukum kekuasaan esekutif ini dalam konteks Indonesia mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kekuasaan esekutif dapat pula disebut dengan pemerintah itu sendiri yang melaksanakan undang-undang sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan esekutif di dalam arti presiden secara prinsip tidak dapat berjalan secara mandiri dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Presiden harus didampingi oleh menteri-menterinya yang dijadikan sebagai pembantu di bidang tertentu, misalnya pada bidang pertahanan muncul kementerian pertahanan, tugas pemerintah pada bidang ekonomi memunculkan kementerian perekonomian, kementerian keuangan kementerian ketenagakerjaan, kementerian perdagangan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perspektif kajian hukum positif (konvensional), munculnya pembagian kekuasaan, baik dijelaskan dan digagas oleh Montesquieu, pada dasarnya sama-sama atas satu motivasi yaitu kekhawatiran atau bahkan munculnya kenyataan kesewenang-wenangan dari raja. Dalam struktur pemerintahan kerajaan, raja lah yang memegang kendali penuh terhadap urusan masyarakat dan kekuasaan yang dipimpinnya, dan karena itu sangat mungkin terjadi despotis atau kesewenangan. Masyarakat atau rakyat tidak memiliki kebebasan, bahkan tidak ada kontrol dari pada lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, pemisahan atau pembagian kekuasaan (*separation or distribution of power*), meskipun untuk kedua pandangan tersebut berbeda, punya tujuan

---

<sup>135</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 310.

<sup>136</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.



tersendiri, yaitu agar kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi harus didistribusikan dengan tata cara memisahkan jenis dan bentuk kekuasaan menjadi bagian-bagian tertentu, dan kekuasaan yang sudah dibagi itu dijalankan menurut tupoksinya masing-masing.



## **BAB TIGA**

### **PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP TRIAS POLITIKA DI INDONESIA**

#### **A. Profil Ali Al-Shallabi**

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, dikenal juga dengan sebutan Alī Al-Ṣallābī, salah seorang pemikir Islam (*Islamic thinker*), penulis (*writer*),<sup>1</sup> ahli sejarah Islam (*muslim historian*), ulama (atau *religious scholar*), dan sekaligus politikus Islam (*Islamist politician*).<sup>2</sup> Mengenai profil Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, relatif masih sedikit yang menuliskannya. Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya akan menjelaskan beberapa poin penting saja mengenai ketokohan dan karya-karya monumentalnya yang ia tulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, atau Alī Al-Ṣallābī, merupakan tokoh Islam yang lahir pada tahun 1963, di Benghazi, Libya.<sup>3</sup> Alī Al-Ṣallābī sempat ditangkap oleh rezim Ghadafi, kemudian meninggalkan Libya, dan belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan selama tahun 1990-an. Dia kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yūsuf Al-Qaradāwī yang merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin internasional, dan termasuk ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.<sup>4</sup> Setelah belajar, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī kembali ke negaranya Libya selama penggulingan Khadafi pada tahun 2011. Ia ikut berkontribusi di dalamnya dan mendistribusikan senjata, uang dan bantuan pada kelompok-kelompok Islam di negara Libya. Tindakannya dikritik anggota pemerintah Libya yang diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi Nasional yang kemudian dia kritik.

---

<sup>1</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, (Turki: Asalet, 2020), hlm. 395.

<sup>2</sup>Diakses melalui: [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali\\_al-Shallabi](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi), tanggal 22 Februari 2022.

<sup>3</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 395.

<sup>4</sup>Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaradāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

Bahkan pada tahun 2017 ia dimasukkan sebagai salah satu teroris, alasannya ialah karena bergabung di Ikhwanul Muslimin, dan sebagai “Orang al-Qaradhawi” di Libya. Klaim bahwa Al-Şallābī berafiliasi dengan teroris juga karena mengikuti pertemuan dan sebagai salah satu inisiator pertemuan pembentukan partai baru di Libya, yaitu “Libyan National Party” atau Partai Nasional Libya yang mengikuti moderasi gaya Turki.<sup>5</sup>

Alī Muḥammad Al-Şallābī, meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi di dalam gerakan teroris di Libya, namun klaim tersebut relatif sulit dibuktikan, hal ini karena ia tidak terlibat dalam gerakan ISIS. Al-Şallābī hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan Libya pada waktu itu. Hal ini dipertegas di dalam sebuah wawancaranya di tahun 2011 dengan reporter “*The Telegraph Richard Spencer*”, bahwa Al-Şallābī menyatakan dengan tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti adalah sebagai bentuk pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang terlewatkan oleh pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan dan pembangunan, dan upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ia membantah keras terkait dugaan kecenderungan Islamisnya.<sup>6</sup>

Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Alī Muḥammad Al-Şallābī juga ikut berpolitik di dalam upaya dan usaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya. Sebagai seorang tokoh muslim, Alī Muḥammad Al-Şallābī termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam, kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya. Adapun karya Al-Şallābī ini dapat diuraikan dalam poin berikutnya.

Karya-karya Al-Şallābī sudah diterjemahan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Adapun karya-karya

---

<sup>5</sup>Diakses melalui: [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali\\_al-Shallabi](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi), tanggal 22 Februari 2022.

<sup>6</sup>*Ibid.*

monumental Al-Ṣallābī tidak kurang dari 20 judul buku. Secara khusus, lima di antara karya beliau mengenai ketatanegaraan dapat dikemukakan berikut:

1. Kitab: *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Kitab ini berisikan penjelasan tentang konsep negara modern Islam. Kitab inilah agaknya yang menjadi karya besar beliau dalam bidang hukum tata negara. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī pertama-tama menjelaskan tentang konsep dan pendefinisian *dualah* atau negara dalam berbagai perspektif, pembahasan tentang semua bentuk komponen dan instrumen dalam negara baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Negara Islam Modern*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2018.
2. Kitab: *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah*. Kitab ini merupakan kitab yang khusus membahas tentang kekuasaan legislatif, atau parlemen. Pada kitab inilah, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menjelaskan pandangan Islam atas kekuasaan legislatif. Tidak hanya itu, jika dilihat dalam argumentasinya di saat menjelaskan konsep parlemen, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī selalu saja membandingkan dengan penerapannya di negara-negara demokrasi modern Barat. Kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2016.
3. Kitab: *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kitab ini adalah kitab yang membahas persoalan hukum, politik, kenegaraan serta masalah kepemimpinan. Di samping itu, dalam buku ini juga dijelaskan menyangkut gerakan-gerakan Islam, serta pembahasan tentang kejayaan Islam lainnya. kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Fikih Tamkin*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2013 (Edisi Revisi).
4. Kitab: *Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*. Kitab tersebut merupakan kitab khusus membahas tentang kekuasaan eksekutif. Dalam kitab ini, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menjelaskan pemaknaan khalifah sebagai pemegang tertinggi di

dalam kekuasaan eksekutif, kemudian dijelaskan pula lembaga kementerian dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan.

5. Kitab: *Muwāṭanah wa Al-Muwāṭin fī Al-Daulah Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Kitab ini juga dikhususkan untuk pembahasan konsep kewarganegaraan dan konsep wilayah kenegaraan dalam konteks Islam, dan disinggung pula pada penerapannya di negara modern.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab karya Alī Muḥammad Al-Ṣallābī lainnya dalam berbagai bidang, terutama di bidang sejarah, selain itu ada juga di bidang teologi. Kitab-kitab Alī Muḥammad Al-Ṣallābī lainnya bisa dikemukakan berikut ini:

1. *Sirah Al-Nabawiyyah* (Sejarah)
2. *Abū Bakr Al-Ṣiddiq* (Sejarah)
3. *‘Umar Bin Al-Khaṭṭāb* (Sejarah)
4. *Uṣmān Bin ‘Affān* (Sejarah)
5. *‘Alī Bin Abī Ṭālib* (Sejarah)
6. *Al-Ḥasan Bin ‘Alī Bin Abī Ṭālib* (Sejarah)
7. *‘Umar Bin Abd Al-‘Azīz* (Sejarah)
8. *Ṣalāḥ Al-Dīn Al-Ayyūbī* (Sejarah)
9. *Muḥammad Al-Fātiḥ* (Sejarah)
10. *‘Isā Ibn Maryam* (Sejarah)
11. *Dawlah Zankiyyah* (Sejarah)
12. *Banī Saljūk* (Sejarah)
13. *Tārikh Al-Ḥarakah Al-Sanūsiyyah fī Ifrīqiyyah* (Sejarah)
14. *Fikr Khawārij wa Syī’ah fī Mīzān Ahl Al-Sunnah wa Jamā’ah* (Teologi).<sup>7</sup>
15. *Al-Syūrā fī Al-Islām* (Musyawarah dan kenegaraan dalam Islam).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 396.

<sup>8</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Muwathanah wa Al-Wathan fi Al-Daulah Al-Haditash Al-Muslimah*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2014), hlm. 245-247.



16. *Al-Imān Billāh Jallā Jalāluh, Al-Iman bi Al-Yaum Al-Akhir, Al-Iman bi Al-Qadr, Al-Iman bi Al-Rasul wa Al-Risalat, Al-Iman bi Al-Mala'ikat, Al-Iman bi Al-Qur'an wa Al-Kitb Al-Samawiyah* (Bidang Rukun Iman)
17. *Sulṭān Muḥammad Al-Fātih*
18. *Al-Mu'jizah Al-Khālidah*
19. *Syaikh 'Izz Al-Dīn bin 'Abd Al-Salām Sulṭān Al-Ulamā'*
20. *Sulṭān 'Abd Al-Ḥāmid Ṣānī*.<sup>9</sup>

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak literatur lainnya yang ditulis oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, baik dalam bentuk kitab, artikel dan tulisan yang lainnya. kitab-kitab di atas hampir seluruhnya sudah dialihbahasakan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mencermati beberapa tulisan di atas, tampak bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak sebatas ahli sejarah, juga termasuk ulama, pemikir Islam, dan politikus Islam. Di samping juga sebagai seorang penulis yang produktif. Dari karya-karya di atas, Al-Ṣallābī tidak hanya menulis sejarah, juga menulis tentang hukum tata negara dalam versi Islam, termasuk pula dalam masalah akidah.

### **B. Pandangan Ali Al-Shallabi tentang Konsep *Daulah Islamiyyah* dan Asas-Asas Pendiannya**

Konsep *daulah Islamiyyah* atau negara Islam (*Islamic state*) perspektif yuris Islam didiskusikan relatif sudah lama. Penggunaan istilah negara Islam (*daulah Islamiyyah* atau *Islamic State*), dalam beberapa catatan ahli, muncul bersesuaian dengan munculnya konsepsi negara bangsa (*nation state*) yang digagas di Barat.<sup>10</sup> Dalam aspek ini, *nation state* sendiri muncul sebagai akibat dari Revolusi Prancis yang terjadi di abad 17 M.<sup>11</sup> Salah satu konsep umum dari *nation state* ini adalah

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Mohammad Shoelhi (Editor), *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2003), hlm. 39.

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20.

memandang adanya kesepakatan internasional bahwa negara atau pemerintahan dipimpin oleh rakyat atau bangsa, dilaksanakan secara demokratis, bukan sistem kerajaan sebagaimana telah berlaku sejak lama. Namun begitu, gagasan tentang negara bangsa (*nation state*) ini justru umumnya tidak bisa serta belum mampu menyerap aspirasi prinsip Islam di dalamnya, karenanya tidak sedikit yuris Islam mengajukan berbagai pendapat mengenai negara Islam yang selanjutnya disebut *daulah Islamiyah*.

Ali Al-Shallabi merupakan salah satu yuris Islam (ulama) yang memberikan penjelasan secara konseptual tentang kedudukan *daulah Islamiyah* di dunia Islam modern dan asas-asas dalam upaya mendirikannya. Menurut Al-Shallabi, *daulah Islamiyyah* merupakan negara Islam yang secara esensial didasarkan kepada satu ikatan antara akidah dan syariah. Ia memahami konsep *daulah Islamiyah* sebagai negara yang didasarkan pada syariat Islam, sistem hukum yang dianut merupakan sistem hukum Islam. Komentar beliau dalam masalah ini dapat dipahami di dalam salah satu kutipan berikut ini:

إن دولة الإسلام تمثل بين سائر الدول الدولة الصالحة القائمة على العقيدة والشريعة، ولا بد لدولة الصلاح من أن تكون أركانها ودعائمها صالحة كلها؛ لأن عدم صلاح أحد هذه الدعائم يهدد بقاءها؛ ولذلك من أهداف التمكين تحقيق هذه الدعائم المتمثلة في نظام حكم شرعي، ورعية صالحة ملتزمة بشرع الله، وحاكم صالح يسهر ويجتهد من أجل تحكيم شرع الله.

Bahwa negara Islam merupakan suatu pemerintahan yang baik yang berada di tengah-tengah negara yang lainnya, yang didirikan berdasarkan kepada akidah dan syariah. Maka adalah kewajiban bagi sebuah negara yang baik agar menjadikan tiang penyangganya menjadi baik. Oleh karena demikian, bagian dari tujuan kejayaan (Islam) ialah mengukuhkan dari pilar-pilar yang terdiri dari sistem hukum *syar'i*, rakyat yang berkomitmen dengan syariat Allah, serta seorang penguasa yang saleh yang berusaha keras dalam upaya melaksanakan syariat Allah.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 635.

Melalui kutipan di atas, Al-Shallabi menyebutkan minimal ada tiga pilar di dalam menegakkan Negara Islam, yaitu adanya sistem hukum Islam, adanya para penguasa, dan ada rakyat. Ketiga komponen ini ia kemudkan sebagai pilar, dalam istilah yang ia gunakan adalah *al-da'a'im* (alat yang mengokohkan) dan *al-arkan* (rukun atau unsur penting).<sup>13</sup> Pilar lainnya yang penting menurut Al-Shallabi ialah adanya wilayah hukum. Ini ia generalisasi dari realitas negara madinah yang telah dibentuk dan dibangun Rasulullah Saw. Sekiranya dikomparasi ke dalam konteks *nation state* (negara bangsa), maka ditemukan ada persamaan dan perbedaan. Di dalam konteks *nation state* menghendaki di mana satu negara bisa berdiri dengan adanya pilar atau unsur yang membentuknya, yaitu harus ada pemimpin, wilayah, rakyat, adanya pengakuan dari negara lain, dan yang terakhir konstitusi.<sup>14</sup>

Konsep negara Islam (*daulah Islamiyah*) yang dituturkan oleh Al-Shallabi tampak sejalan dengan konsep negara bangsa dari sisi unsur-unsur atau pilar-pilar yang membentuknya. Dalam perspektif yang sederhana, pendapat Al-Shallabi di atas dapat digambarkan berikut ini:



Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

<sup>13</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 635.

<sup>14</sup>Mengenai unsur-unsur negara di dalam perspektif negara bangsa atau *nation state* dapat dilihat dalam, Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam & Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 39; Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 83-87.

Keempat pilar *daulah Islamiyah* versi Ali Al-Shallabi di atas secara sepintas memiliki kesamaan dengan pilar negara bangsa yang berlaku saat ini. Hanya saja yang membedakan ialah pengikat dari pilar-pilar tersebut. Bagi Al-Shallabi, pilar sistem hukum mengacu pada sistem hukum Islam, demikian pula pilar penguasa dan rakyat harus mengikuti ketentuan prinsip-prinsip nilai Islam, sebab sekali lagi negara Islam didirikan untuk merealisasikan Islam yang sempurna. Bahkan, Al-Shallabi menyebutkan pendirian negara Islam ini sebagai salah satu sarana yang paling memungkinkan untuk menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Swt. Hal ini dapat dipahami dari salah satu keterangannya berikut:

إن من الوسائل المهمة في تحقيق العبودية لله تعالى بحيث لا يعبد في الأرض سواه إقامة دولة إسلامية، تحارب الباطل بأشكاله وأنواعه، وتناصر الحق وأتباعه، وللدولة الإسلامية دعائم مهمة تقوم عليها، ومبادئ تستند لها وأهداف تسعى لتحقيقها، وقواعد تعمل على ترسيخها، إن السعي لإقامة دولة إسلامية ينبعث من كون الدولة جزء من تحقيق الإسلام الشامل، ولم تكن هذه الدولة فكرة نظرية مجردة، بل كانت واقعا عاشه المسلمون فترة طويلة من الزمان قامت في كنفها حضارة وانتشر خلالها الإسلام في شتى أنحاء العالم. ورغم أن الدولة مرت بفترات من القوة والضعف ودب الوهن في جسمها فإنها ظلت متمسكة بالأساس الذي قامت عليه، ولم تتنازل عن الميثاق الذي ربط عراها وهو الكتاب والسنة.

Salah satu sarana penting dalam usaha menjadikan ubudiyah hanya semata kepada Allah di mana tidak ada lagi penyembahan di bumi pada selian Dia adalah dengan pendirian negara Islam, yang mampu memerangi kebatilan dalam segala bentuknya, serta menolong kebenaran dan para pengikutnya. Negara Islam itu memiliki pilar-pilar penting sebagai penyangganya, nilai dan prinsip-prinsip sebagai sandarannya, dan tujuan yang senantiasa yang diusahakan untuk direalisasikan, selain itu kaidah-kaidah yang dikokorkan. Sesungguhnya usaha untuk mendirikan negara Islam muncul dari adanya pengertian bahwa pemerintahan itu merupakan salah satu bagian dari upaya realisasi Islam secara sempurna. Pemerintahan Islam itu bukan hanya teori belaka namun ia telah pernah menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan kaum muslimin dalam jangka waktu yang panjang dan telah mampu dalam membangun peradaban. Dari keberadaannya inilah Islam berkembang pada seantero alam. Walaupun pemerintahan Islam mengalami masa kuat serta masa lemah dan ada penyakit dalam dirinya, namun ia senantiasa berpegang

teguh dengan asas yang menjadi pijakannya dan tidak pernah lemah dari tali yang mengikat dirinya yakni Alquran dan sunnah.<sup>15</sup>

Kutipan tersebut menunjukkan pendapat yang kuat dari Al-Shallabi bahwa negara Islam sebagai sarana (*wasilah*) untuk menegakkan hukum Allah, sebagai perantara yang mampu menyempurnakan tujuan hidup umat Islam berupa ibadah kepada Allah Swt. Pendapat ini sejalan dengan realitas yang muncul saat ini. Jika dilihat dalam konteks negara-negara sekuler, bukan negara Islam maka ditemukan ada pemisahan urusan agama secara privat satu sisi dan urusan negara secara publik di sisi lain. Misalnya terhadap pelarangan memakai jilbab di ruang publik (yang sebetulnya salah satu syariat dalam Islam) pernah terjadi di Turki pada masa Kemal Ataturk. Larangan tersebut terjadi karena sistem negara yang dibangun itu adalah sekuler. Untuk itu, berkaca dari masalah itu, maka semua dimensi ajaran Islam tidak akan mampu berjalan serta tidak dapat dilaksanakan secara sempurna sekiranya tidak didukung dengan adanya sistem pemerintahan Islam atau *daulah Islamiyah*.

Mengikuti jalan fikiran ini, pendapat Al-Shallabi di atas tampak relevan dan sebangun dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

وسائل الأمور كالمقاصد.<sup>16</sup>

Hukum perantara sama dengan hukum tujuan.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu perantara itu mengikuti hukum yang dituju. Sekiranya hukum yang dituju itu wajib, maka perantara itu juga akan menjadi wajib dilakukan. Artinya, perantara suatu perintah atau perantara sebuah larangan itu mengikuti hukum bagi tujuannya. Karenanya, pendapat Al-Shallabi tentang *daulah Islamiyyah* ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang lainnya yang menyebutkan seperti berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 635.

<sup>16</sup>Nadin Abd Fadl Amiri, *Qawa'id Fiqhiyah*, (London: Syirkan Britaniah, 2016), hlm. 176.

<sup>17</sup>Ibn Taimiyah, *Fatawa Al-Kubra*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb1987), hlm. 212.



Setiap sesuatu yang tidak menyempurnakan suatu wajib kecuali dengannya maka hukumnya menjadi wajib.

Salah satu perincian kaidah tersebut dipahami pada saat menjelaskan posisi kekuasaan dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa adanya ketentuan Allah Swt atas masalah tertentu bukan ditujukan pada individu manusia untuk menegakkannya. Misalnya, pelaksanaan hukuman *hudud*, menegakkan kalimat Allah, pengelolaan zakat, dan segala bentuk urusan lainnya tidak dapat dilaksanakan oleh individu tertentu. Karenanya, tanggung jawab penegakkannya adalah ada pada kekuasaan yaitu pemerintah.<sup>18</sup>

Kewajiban mendirikan negara Islam (*daulah al-Islamiyyah*) sejalan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam. Sementara itu, ketentuan hukum Islam tidak mungkin berjalan sempurna sekiranya tidak ada kekuasaan negara dan pemerintahan. Karena itu, Al-Shallabi melihat negara Islam sebagai sarana yang kuat agar semua ketentuan hukum dan prinsip Islam berjalan secara sempurna. Di sini, negara Islam yang ia pahami harus memiliki empat pilar utama, yaitu adanya sistem hukum, pemimpin yang shalih, rakyat yang shalih, dan wilayah kekuasaan. Pendapat Al-Shallabi terkait keempat pilar sebelumnya dapat diuraikan kembali dalam penjelasan berikut:

1. Adanya sistem hukum

Sistem hukum yang dimaksud di sini adalah sistem hukum Islam dimuat sumbernya dari Alquran dan hadis. Sistem hukum di dalam *daulah Islamiyah* mencakup semua aspek hukum, baik hukum privat maupun hukum publik, atau dengan kata lain semua aspek hukum yang diatur dalam Alquran dan hadis, baik yang berhubungan dengan manusia dengan tuhan atau hubungan manusia dengan manusia.<sup>19</sup>

Bagi Al-Shallabi, sumber sistem hukum Islam yang menjadi dasar aturan perundang-undangan dalam *daulah Islamiyyah* mengacu Alquran, sunnah dan

---

<sup>18</sup>Ali Al-Shallabi, *Tadawul ala Saltah Al-Tanfiziyyah*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t), hlm. 53.

<sup>19</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 640.

ijmak, ditopang dengan pendapat atau ijtihad para ulama. Keempay landasan ini pada dasarnya umum disebutkan dalam banyak literatur hukum. Posisi dan kedudukan Alquran dan hadis dapat dianalogikan sebagai konstitusi dasar pada satu negara atau sama dengan undang-undang dasar suatu negara. Selanjutnya, pendapat atau ijtihad ulama yang merincikan prinsip yang dibangun di dalam dua sumber tadi merupakan peraturan yang ada di bawahnya, sehingga antara satu aturan dengan aturan lain harus tidak bertentangan dengan Alquran serta sunnah Rasul. Inilah yang ditekankan oleh Al-Shallabi saat menjelaskan pilar sistem hukum Islam dalam *daulah Islamiyyah*.

Al-Shallabi juga menegaskan bahwa Alquran, sunnah, dan ijtihad ulama menjadi dasar dalam mengatur dan menjelaskan otoritas tiga pengelola negara atau kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>20</sup> Ia juga menyatakan *al-daulah* dalam perspektif Islam berupa entitas yang terbentuk dari beberapa kekuasaan institusi, yang terdiri legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfiziyyah*), dan yudikatif (*qada'iyah*).<sup>21</sup>

Tidak hanya itu, sistem hukum *syar'i* ini menjadi media untuk mengatur dan menjelaskan hak-hak individu atas negara dan kewajiban masyarakat pada negara, termasuk mengatur hak-hak individu secara detail. Al-Shallabi adalah salah satu ulama yang mengklaim bahwa hukum Islam yang rinciannya dalam Alquran, hadis, dan ijtihad ulama memiliki materi yang lengkap dalam upaya membina pribadi individu dan jamaah umat, termasuk mengatur pemerintahan yang Islami.

## 2. Adanya Penguasa Shalih

Pilar kedua dalam membangun *daulah Islamiyyah* menurut Al-Shallabi ialah adanya penguasa yang memegang kekuasaan negara. Dalam konteks ini, Al-Shallabi membagi tiga kekuasaan dalam *daulah Islamiyyah*, yaitu kekuasaan

---

<sup>20</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 645-646.

<sup>21</sup>Ali Al-Shallabi, *Al-Muwathanah Wa Al-Wathan Fi Al-Dawlah Al-Hadisah Al-Muslimah*, (Kairo: Dar Al-Manhaj, 2014), hlm. 45.

eksekutif (*saltah tanfiziyyah*), legislatif (*saltah tasyri'iyah*), serta kekuasaan yudikatif atau kehakiman (*saltah qadha'iyah*). Ketiga kekuasaan ini memiliki unsur pejabat atau pemimpin yang menjalankan fungsi kekuasaan tertentu, dan ketiga kekuasaan ini dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

- a. *Saltah tanfiziyyah* adalah kekuasaan yang bertugas menegakkan aturan perundang-undangan (*qawanin*) serta untuk melaksanakan pemerintahan di dalam makna yang umum, yakni menyelesaikan semua masalah yang ada dalam satu *daulah* yang dilakukan oleh kepala atau pemimpin negara (*ra'īs al-daulah* atau *khalifah*), pembantu atau pegawainya (*wizarā'*).<sup>22</sup> *Saltah tanfiziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang oleh Al-Shallabi membaginya dalam dua komponen utama, terdiri dari pemimpin dan pembantunya. Kekuasaan eksekutif (*saltah tanfizi*) adalah para pegawai yang diberikan kuasa agar melaksanakan berbagai perintah syariat Islam. Paling terdepan yaitu kepala negara yang disebut *khalifah*, diikuti pembantunya disebut dengan istilah menteri (*wazir*), selanjutnya gubernur wilayah, dan semua pegawai.<sup>23</sup> Untuk konteks saat ini, *wazir* disamakan dengan menteri yang membantu program presiden.
- b. *Saltah tasyri'iyah* ialah kekuasaan yang khusus melaksanakan undang-undang dan bersama itu melakukan kontrol (pengawasan) terhadap tugas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang bertanggung jawab di samping pengawasan kepada pemerintah juga untuk menetapkan undang-undang yang mengharuskan tanpa ada seorangpun yang bisa melanggarnya.<sup>24</sup> Kekuasaan legislatif sebagai sebuah lembaga yang mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang terbatas yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya

---

<sup>22</sup>Ali Al-Shallabi, *Al-Tadawul 'Ala Al-Salthah...*, hlm. 22.

<sup>23</sup>Ali Al-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

<sup>24</sup>Ali Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 268.

dengan kesamaan geografi di bawah naungan apa yang disebut dengan *daulah* (negara) dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat ataupun representasi rakyat.<sup>25</sup>

- c. *Saltah qadha'iyah* merupakan kekuasaan yang diberikan amanat untuk menginterpretasikan undang-undang dan menerapkan di dalam berbagai peristiwa tertentu, dan para anggotanya ialah para *qadhi* dalam berbagai tingkatannya. Dalam makna yang lain, *saltah qadha'iyah* adalah pihak yang memiliki kekuasaan menerapkan hukum-hukum syariat Islam dan menerapkannya dalam permasalahan tertentu dengan berlandaskan pada Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas yang benar.<sup>26</sup>

Tiga kekuasaan di atas dalam konteks *daulah Islamiyah* selalu diarahkan pada upaya untuk menyerap prinsip hukum Islam dalam setiap aspeknya. Ali Al-Shallabi mengakui bahwa seorang penguasa yang kuat menjadi salah satu pilar penguat yang mendukung kuatnya pemerintahan Islam.<sup>27</sup> Artinya bahwa semua pejabat dalam kedudukannya dalam tiga kekuasaan tersebut ditujukan untuk menguatkan sistem hukum Islam.

### 3. Adanya Rakyat yang Shalih

Terdahulu telah disingung bahwa Ali-Shallabi mengemukakan salah satu pilar utama *daulah Islamiyah* adanya rakyat atau umat. Rakyat yang dipimpin di sini adalah rakyat yang berkomitmen dengan syariat Allah atau dalam istilah yang ia gunakan yaitu *ra'iyah shalihah multazimah bi syar'illah*. Artinya umat atau rakyat dalam konteks *daulah Islamiyah* adalah rakyat yang secara sadar menginginkan hukum Islam tegas di dalamnya. Di sini, Ali-Shallabi memang tidak mengkhususkan kategori rakyat tersebut berdasarkan klasifikasi agama. Artinya, agama apapun dapat menjadi rakyat (*ra'iyah*) dalam *daulah Islam*,

---

<sup>25</sup>Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 13.

<sup>26</sup>Ali Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 252-253.

<sup>27</sup>Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 647.

hanya saja semua harus setuju dengan sistem hukum Islam yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi umat non muslim, dikenal dengan sebutan *ahli al-zimmi* yaitu rakyat yang secara sadar menundukkan diri pada pemerintahan Islam dan oleh karenanya mereka dijamin hidup dalam negara Islam.

#### 4. Adanya Wilayah Hukum

Al-Shallabi menyatakan bahwa awal mula prinsip adanya wilayah dalam konsep negara Islam adalah Madinah. Masa Rasulullah Saw, Madinah adalah *starting point* dari eksistensi pilar negara Islam (*daulah al-Islamiyah*) adalah berupa wilayah negara yang secara sosiologis dan teritorial membatasi wilayah kekuasaan di luar Madinah waktu itu.<sup>28</sup>

Mengacu kepada empat pilar di atas, dapat dipahami bahwa pandangan Ali Al-Shallabi menyangkut konsep *daulah Islamiyah* sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep *nation state* yang berkembang dewasa ini, terutama dilihat dari aspek unsur-unsur yang menjadi pilar pendukung berdirinya negara. Hal ini dapat dilihat dari unsur keharusan adanya penguasa, keharusan adanya konstitusi atau hukum, unsur masyarakat, dan unsur wilayah. Tidak hanya itu, kekuasaan dalam negara Islam menurut Ali Al-Shallabi juga diperinci dalam tiga kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan eksekutif (*saltah tanfiziyyah*), legislatif (*tasyri'iyah*) dan yudikatif (*qada'iyah*). Hanya saja yang membedakannya adalah *daulah Islamiyah* dibentuk dan dijalankan sesuatu dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga kekuasaan yang ada terikat dengan dan dibatasi oleh kekuasaan tuhan.

### **C. Relevansi Pendapat Ali al-Shallabi tentang Pemisahan Kekuasaan dalam *Daulah Al-Islamiyah* dengan Konsep Trias Politika di Negara Republik Indonesia**

Konsep pemisahan kekuasaan dalam konteks *nation state* selalu diarahkan dan dikembalikan kepada dua filsuf ternama, yaitu John Lock dan Montesquieu, masing-masing dari Inggris dan Prancis. Secara khusus, pemikiran Montesquieu

---

<sup>28</sup>Ali Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 121.



telah mewarnai sistem kekuasaan negara modern menjadi tiga bentuk kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Tiga jenis kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu lebih dikenal dengan penamaan konsep *triaspolitica*.

Konsep triaspolitika yang digagas Montesquieu menghendaki bahwa kuasa negara dibagi ke dalam tiga bentuk tadi dan harus dipisahkan satu sama lain. Pola pelaksanaannya serta tugas dan kewenangan masing-masing juga terpisah secara jelas. Antara satu kekuasaan dan kekuasaan yang lain tidak saling mengintervensi dan bersifat independen. Hanya saja hubungan antara ketiganya adalah hubungan keseimbangan dan *check and balance*.<sup>29</sup> Konsep yang digagas oleh Montesquieu ini diberlakukan dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia. Triaspolitika di Indonesia tercermin dari adanya pemisahan dan sifat *check and balance* antar tiga kekuasaan yaitu presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Presiden beserta menteri-menterinya berkedudukan sebagai eksekutif di tingkat pusat, adapun daerah diperankan oleh Gubernur (Provinsi) dan Bupati atau Wali Kota (Kabupaten/Kota) beserta kepala-kepala dinas yang membantunya. Di tingkat pusat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkedudukan sebagai pihak yang memegang kekuasaan legislatif, sementara pada tingkat daerah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terakhir kekuasaan kehakiman mulai pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), Banding (Pengadilan Tinggi) hingga tingkat pertama menjadi penegak kekuasaan yudikatif.<sup>30</sup>

Tiga poros kekuasaan politik (triaspolitika) yang diterapkan di Indonesia merupakan representasi dari adanya upaya untuk menghindari kekuasaan negara yang dominan kepada kepala negara saja. Artinya, kepala negara (presiden) tidak

---

<sup>29</sup>Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), hlm. 151.

<sup>30</sup>Semua tugas dan kewenangan masing-masing kekuasaan ini sebagiannya telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah diperinci kembali di dalam bentuk undang-undang turunannya.

mempunyai kedudukan memegang kekuasaan penuh dalam negara atau dikenal dengan sebutan *executive heavy*, tetapi kedudukannya justru diawasi oleh lembaga legislatif.

Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia dengan menganut triaspolitika Montesquieu punya kesamaan dan relevan dengan konsep pemisahaan kekuasaan dalam *daulah Islamiyah* yang dikemukakan Ali Al-Shallabi sebelumnya. Dalam hal ini, relevansinya dapat diidentifikasi dari beberapa poin. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan negara di Indonesia dibagi ke dalam tiga komponen utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ali Al-Shallabi juga memahami lembaga kekuasaan negara harus dipisah menjadi tiga, yaitu *saltah tanfiziyah*, *saltah tasyri'iyah*, dan *saltah qadha'iyah*. Tiga kekuasaan ini sama dengan trias politika yang berlaku di Indonesia.
2. Kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah pemerintah atau presiden bersama dengan menteri-nya, legislatif perumus undang-undang, yudikatif pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam pandangan Al-Shallabi juga sama di mana 3 (tiga) kekuasaan tersebut memiliki tugas berbeda yaitu antara khalifah sebagai eksekutif, *ahl halli wa al-aqdi* sebagai legislatif, dan *qadhi* sebagai yudikatif.
3. Tujuan pemisahaan kekuasaan dalam konsep trias politika di Indonesia ada tujuan tersendiri, khususnya sebagai media *check and balance*. Sementara itu, Ali Al-Shallabi juga menempatkan tiga kekuasaan tersebut sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk keseimbangan *muwazanah*.

Dalam konteks ini, Ali Muhammad Al-Shallabi tegas menyatakan bahwa perlu ada pemisahan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan negara, tujuannya untuk menjalankan fungsi perimbangan, pengawasan dan tidak terjadi kerusakan karena kesewenang-wenangan kepala negara. Ali Muhammad Al-Shallabi di dalam salah satu penjelasannya secara tegas memuat judul tentang asas kekuasaan dalam Islam adalah adanya pemisahan kekuasaan. Salah satu judul sub bab dalam

bukunya *Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah* adalah *Asas Al-Hukm Al-Islami Al-Fishal baina Al-Salthat* (Asas Pemerintahan Islam adalah Pemisahan Kekuasaan). Dalam keterangannya ia menyebutkan seperti berikut:

يجب إذا فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية بشكل لكي تبقى الحكومة المركزية متوازنة وبعيدة عن الفساد. إن فصل السلطات فقه عمري راشدي تجلى في قول معاوية وهو أمير الشام إنه لا سلطان له على عبادة بن الصامت وهو قاضي فلسطين.

Dengan demikian maka harus dilakukan pemisahan kekuasaan secara jelas antara tiga kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hal ini dimaksud agar pemerintah pusat tetap terjaga keseimbangannya dan menghindarkan dari kerusakan. Pada dasarnya pemisahan kekuasaan merupakan bagian dari fikih Umar yang merupakan salah satu tokoh Khulafa' Al-Rasyidin. Hal ini nampak jelas pada perkataannya kepada Muawiyah yang ketika itu sebagai wali kota Syam: Sesungguhnya ia (Muawiyah) tidak memiliki kewenangan atas Ubadah bin Shamit yang menjabat sebagai hakim Palestina.<sup>31</sup>

Kutipan di atas mempertegas kesimpulan Al-Shallabi sekaligus landasan di dalam menyimpulkan keharusan adanya pemisahan kekuasaan. Kesimpulan Ali Al-Shallabi adalah keharusan adanya pemisahan kekuasaan dalam Islam. Tujuan dan maksud utama pemisahan kekuasaan ini ialah agar terjadi keseimbangan atau *muwazannah*, atau di dalam istilah sekarang disebut *check and balance*, kemudian bertujuan agar menghindari kerusakan dari kesewenangan pemerintah yang hanya diletakkan pada satu orang saja. Dalam sistem monarki, otoritas penuh dipegang oleh seorang Raja dan dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan raja.


Secara lebih jauh, di samping ada kesamaan dan relevansi pendapat Ali Al-Shallabi dengan konteks triaspolitika Indonesia, ditemukan juga perbedaan yang mendasar antara kedua konsep itu sekiranya melihat kepada sistem hukum yang digunakan. Di Indonesia, sistem hukum yang menjadi basis utama mengatur tugas dan fungsi tiga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) adalah UUD 1945 dan diperinci kembali ke dalam undang-undang. Indonesia tidak mendasarkan ke dalam sistem hukum Islam. Berbeda dengan pendapat Al-Shallabi, pemisahan

---

<sup>31</sup>Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam...*, hlm. 42-43.

tiga kekuasaan tersebut dijalankan dengan tugas-tugas yang tetap merujuk kepada konstitusi utama berupa Alquran dan hadis.

Bagi Al-Shallabi, ketiga kekuasaan dalam *daulah Islamiyah* terikat dengan dan dibatasi oleh kekuasaan tuhan (Allah Swt). Karenanya eksekutif menjalankan undang-undang maksudnya menjalankan hukum tuhan yang ada dalam Alquran dan hadis. Eksekutif juga menjalankan undang-undang yang dibentuk oleh pihak legislatif. Sementara itu, lembaga legislatif bukanlah pembentuk undang-undang murni, sebab undang-undang dan materi hukum secara umum sudah ada di dalam Alquran dan hadis, hanya saja anggota legislatif tinggal menggali hukum-hukum dari dua sumber tersebut. Untuk itu, bagi Al-Shallabi, anggota legislatif menurut dia adalah para ulama atau ahli hukum Islam.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


1. Ali Al-Shallabi memahami *Daulah Islamiyyah* (negara Islam) merupakan pemerintah yang dibangun berdasarkan prinsip Islam. Negara Islam (*daulah Islamiyah*) negara yang secara esensial didasarkan kepada satu ikatan antara akidah dan syariah. Untuk itu, hukum mendirikan *daulah Islamiyah* adalah wajib karena sebagai perantara dalam menyempurnakan ajaran Islam. Asas-asas pendiriannya dibangun dengan empat pilar utama, yaitu adanya sistem hukum *syar'i*, ada wilayah hukum, ada penguasa yang shalih, dan adanya rakyat. Sistem hukum dalam *daulah al-Islamiyah* merujuk kepada Alquran dan hadis, dan dijelaskan dalam ijtihad para ulama.
2. Pendapat Al-Shallabi menyangkut pemisahaan kekuasaan di dalam *daulah al-Islamiyah* mempunyai relevansi dengan konsep triaspolitika di Indonesia. Indonesia juga menganut konsep pemisahan tiga poros kekuasaan politik sebagaimana gagasan Montesquieu. Meskipun begitu ditemukan adanya perbedaan yang mendasar antara kedua konsep yang digagas Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika yang ada di Indonesia. Sistem hukum yang dibangun di Indonesia merujuk kepada UUD 1945 dan diperinci kembali ke dalam undang-undang. Indonesia tidak mendasarkan dalam sistem hukum Islam. Adapun pendapat Al-Shallabi, pemisahaan tiga lembaga kekuasaan menjadi *saltah tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), *saltah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *saltah qada'iyah* (lembaga kekuasaan yudikatif) dijalankan dengan tugas-tugas tertentu yang tetap merujuk pada konstitusi utama berupa Alquran dan hadis. Kekuasaan dan otoritas paling tinggi tetap berada pada otoritas Tuhan.



## B. Saran

Mengacu kepada temuan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan lembaga legislatif perlu untuk memaksimalkan tiga fungsi kekuasaan secara berimbang, melakukan fungsi *check and balance* yakni memaksimalkan pengawasan antar lembaga. Bagi anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari partai politik yang sama juga perlu memaksimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan hukum yang dikeluarkan dapat memenuhi kepentingan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan partai politik dan juga golongan tertentu.
2. Perlu ada kajian lebih jauh bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai dalil-dalil dan pola-pola penalaran yang digunakan Al-Shallabi dalam memuat pendapatnya mengenai pemisahan kekuasaan dalam *daulah Islamiyah*, dan perlu dilakukan kajian komparatif dengan tokoh-tokoh muslim lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam & Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'uha Al-Siyasiyyah*, Beirut: Dar Al-Kutb, 1991.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj: Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Abdurrahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, Terj: Malik Supar, Abidun Zuhri & Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016.
- Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abdurrahman Kasdi, Mahasiswa STAIN Kudus, dalam Jurnal "Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015", dengan Judul: "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi Antara Doktrin Dan Realitas Empirik".
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, Terj: Jamaluddin, Tangerang: Alifia Books, 2020.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā Wa Al-Dīn*, Terj: Jamaluddin, Jakarta: Alifia Books, 2020.

- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Durar Al-Sulūk Fī Al-Siyāsah Al-Mulūk*, Riyadh: Dār Al-Waṭan li Al-Nasyr, 1997.
- Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Din Al-Qayyim*, Bairut: Mu'asasah Al-Risalah, 1984.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grasindo, 2008.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Ali Al-Shallabi, *Al-Muwathanah Wa Al-Wathan Fi Al-Dawlah Al-Hadisah Al-Muslimah*, Kairo: Dar Al-Manhaj, 2014.
- Ali Al-Shallabi, *Al-Tadawul 'Ala Al-Salthah Al-Tanfiziyyah*, Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t.
- Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, Terj: Samson Rahman, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, Terj: Samson Rahman, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali Al-Shallabi, *Negara Islam Modern*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, Terj: Masturi Irham, Malim Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Muwathanah wa Al-Wathan fi Al-Daulah Al-Haditash Al-Muslimah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2014.

- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, Turki: Asalet, 2020.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Bambang Yuniarto, *Pandangan & Sikap BEM Universitas Indonesia terhadap Jalannya Reformasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budiarti Budiarti, dalam Jurnal “Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 1, 2018”, dengan Judul: “*Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila*”.
- Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Translate: Thomas Nugent, New York: Cosimo Classics, 2011.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Edward Moad, Department of Humanities, Qatar University, dalam Jurnal “Jurnal Review Politik, Volume 05, No 02, Desember 2015”, dengan Judul: “*Negara (Islam) Modern Vs Pemerintahan Islam; Studi Konsep Wael Al-Hallaq Dalam Buku The Impossible State*”.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014.
- Fais Yonas Bo’a & Sri Handayani, *Memahami Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Firman F.B., dkk., *Hukum Tata Negara*, Malang: Inara Publish, 2021.
- Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, Amerika: University of America, 2013.
- Frederick Copleston, *History of Philosophy*, Terj: Renanda Yafi Atolah, Yogyakarta: Basabasi, 2021.

- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Islam Revolusi dan Ideologi*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Hamsah Hasan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal “AL-AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015”, dengan Judul: “*Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*”.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, Translate: Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t.terj, Jilid 16, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Jaenudin, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2010, dengan Judul: “*Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Islam Modern Di Indonesia*”.
- Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik & Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Ed. Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Volume 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.



- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John Locke, *Political Writings*, (Ed: David Wootton), United State of America: Hackett Publishing Company, 1993.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, (Edited: Peter Laslett), Britania: Cambridge University Press, 2003.
- John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, Terj: Norma Arbi'a J.S, Depok: Inisiasi Press, 2005.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumn, 2021.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Khatijah Febriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "*Tanggung Jawab Pemimpin Muslim dalam Memformalisasi Hukum Islam pada Negara Modern Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi*".
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahaan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius.
- Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, 3<sup>th</sup> Edition, New York: Oxford University Press, 2017.
- Lenawati Asry, dalam Jurnal: "*At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyairan Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2019*", Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Puteh Takengon, dengan Judul: "*Modernisasi Dalam Perspektif Islam*".
- Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2017.
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.

- M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Al-Aqidah wa Al-Syari'ah*, Kairo: Darul Syuruq, 2001.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, Jawa Barat: Cendekia Pres, 2020.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Sosial dan Budaya Islam". Vol. 24, No. 1, Juni, 2016.
- Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: "Hukum". Vol. 4, No. 16, Oktober, 2009.
- Mohammad Shoelhi (Editor), *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*, Jakarta: Republika, 2003.
- Mufti Dayanti, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022, dengan judul: *Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'ī), Eksekutif (Tanfīzī), & Yudikatif (Qadā'ī) dalam Sistem Pemerintahan Islam Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī*.
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-Jarimah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Muhammad Husin, *Ittijahat Wathaniyyah fi Al-Adab Al-Mu'ashir*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1984.

- Muhammad Musthafa Afaqir, *Daulah Nabawiyah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2019.
- Muhammad Sā’id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Sīrah Nabawiyyah*, Terj: Fedrian Hasmand, Arifin & Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2015.
- Mulia Jaya, dkk., *Politik dan Pemerintahan Desa*, Tp: Gre Publishing, 2016.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss*. “Jurnal Kosmik Hukum”. Vol. 17, No. 2, Juni 2017.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-‘Ālam*, Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal: “Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi”, Vol. 3, No. 1, April 2017.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Robertus Robet, *Republikanisme & Keindonesiaan: Sebuah Pengantar*, Serpong: Marjin Kiri, 2007.
- S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, ed. In, *Al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Salim bin ‘Abd Al-Ghani Al-Rafi’i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah li Al-Muslimin fi Al-Gharb*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Samir Aliyah, *Nizam Daulah Qadha wa ‘Urf fi al-Islam*, Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Edisi Revisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Sigit Ridwan Abdullah, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, dalam Jurnal: “Asy-Syari‘ah, Vol. 19 No. 1, Juni 2017”, dengan Judul: “*Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*”.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara di dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Vita Fitria, dengan Judul: “*Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (Sebuah Pembacaan Awal)*”.

Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yusuf Al-Qurasyi, *Al-Nazhariyyah Al-Salthah fī Al-Islam*, Beirut: Markaz Nama' li Al-Buhus wa Al-Dirasat, 2019.







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 5615/Un.08/FSHPP.00.9/10/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
  - b. Nurul Fithria, M.Ag
- Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Soraya Bunga Karmila  
**N I M** : 160105019  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi Tentang Pendirian Dawlah Al-Islamiyah Dengan Konteks Negara Modern
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 Oktober 2022

Dekan,

  
 Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Soraya Bunga Karmila  
 NIM : 160105019  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
 IPK Terakhir : 3.48  
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Juli 1998  
 Alamat : Jl, Banda Aceh- Medan, Gampong Lamsiteh Cot,  
 Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN 28 Samahani Aceh Besar  
 SMP : MTsN 4 Aceh Besar/SMP 1 Montasik Aceh Besar  
 SMA : SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar  
 PTN : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan  
 Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Anwar A.Gani  
 Nama Ibu : Almh. Merry Asri Yanti  
 Pekerjaan Ayah : -  
 Pekerjaan Ibu : -  
 Alamat : Jl, Banda Aceh- Medan, Gampong Lamsiteh Cot,  
 Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 7 Mei 2023

جامعة الرانيري Yang menerangkan

A R - R A N I R Y

Soraya Bunga Karmila